

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK PRIVASI TUBUH
MANUSIA TERHADAP *DEEFAKE* OLEH KECERDASAN
BUATAN (AI) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh :
Moechamad Rizal Akbar
212102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

MARET 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK PRIVASI TUBUH
MANUSIA TERHADAP *DEEFAKE* OLEH KECERDASAN
BUATAN (AI) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achamad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :
Moechamad Rizal Akbar
212102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM ISLAM**

digilib.uinkhas.ac.id **PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA** digilib.uinkhas.ac.id

MARET 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK PRIVASI TUBUH
MANUSIA TERHADAP *DEEFAKE* OLEH KECERDASAN
BUATAN (AI) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achamad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh :
Moechamad Rizal Akbar
212102030086

Disetujui Pembimbing



Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H

NIP: 198805122019031004

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK PRIVASI TUBUH
MANUSIA TERHADAP DEEPAKE OLEH KECERDASAN
BUATAN (AI) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu


Tanggal : 03 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP.19880826102019031003


Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H M.H
NIP.198410072019032007

Anggota

1. Dr Wildani Hefni, M.A
2. Muhammad Aenur Rosyid S.HI, M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Widani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya : “Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al- Baqarah:188) *



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qu'an al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya:Publishing & Distibushing, 2013).

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang paling indah selain tanda terima kasih kepada pihak yang telah mendukung, membantu, dan berkontribusi dari awal perjalanannya perkuliahan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga do'a yang diberikan dapat bermanfaat bagi saya.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua saya, bapak Achmad Soebroto dan ibu Mimik Miati yang telah memberikan saya do'a untuk bisa kuliah dan membantu dalam segala hal dalam permasalahan perkuliahan serta kakak perempuan saya Dewi Ayu Savitri yang telah mengajarkan saya dalam menyusun skripsi dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi saya. Limpahan syukur dan ucapan terima kasih selalu diberikan kepada mereka dan juga dalam setiap langkah saya selalu diberikan do'a dan kelancaran.
2. Keluarga besar ayah saya dan ibu saya serta lainnya yang memberikan doa dan semangat bagi saya.



KATA PENGANTAR

Segeneap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Haji Siddiq Jember yang telah memberikan izin untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Badrut Tamam S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam memberikan jalan untuk judul skripsi dan terus memantau kondisi dan keadaan anak pembimbingnya.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam Skripsi ini yang telah membimbing penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Haji Siddiq Jember yang telah memberikan pendidikan hukum pada awal semester hingga akhirnya menuju penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah mempermudah dalam administrasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga penulis yang telah membantu saya dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

9. Kakak perempuan penulis Dewi Ayu Savitri yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi dan memberikan motivasi untuk bisa segera cepat lulus dalam pengerjaan skripsi.
10. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengajarkan bahwa pentingnya untuk selalu literatur untuk mencerdaskan diri dan orang lain.
11. Kepada teman-teman kelas HTN 4 (Mahapati) yang telah selalu kompak dalam mendukung teman-teman, dan memberikan bala bantuan.
12. Semua pengarang Buku-buku/Referensi yang telah penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi.

Mohon maaf apabila penulis tidak bisa menyebutkan dan membalas kebaikan semua pihak yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, namun penulis selalu berharap semoga Allah SWT memberikan kesehatan serta kemudahan dalam setiap langkah yang menuju jalan kebaikan kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma amin.

Jember, 03 Maret 2025

Penulis

ABSTRAK

Moechamad Rizal Akbar, 2025: *Perlindungan Hukum Tentang Hak Privasi Tubuh Manusia Terhadap Deepfake Oleh Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Privasi, Deepfake, Kecerdasan Buatan.

Kemajuan teknologi semakin pesat dan berkembang, dengan adanya kecerdasan buatan yang memudahkan manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan kini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan menjadi potensi pengancam bagi hak privasi manusia yang rentan dan tidak memahami secara betul mengenai dampak dari kecerdasan buatan, sehingga dalam hal ini menjadikan pelanggaran hak asasi manusia.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pelanggaran hak privasi tubuh manusia dalam kejahatan *deepfake*? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi tubuh ditinjau Hak Asasi Manusia Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak privasi tubuh kejahatan *deepfake*. 2) Untuk menganalisis perlindungan hukum hak privasi tubuh ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan juga pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan sekunder. Dengan teknik analisis data menggunakan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Perlindungan hukum hak privasi terhadap korban kejahatan *deepfake* visual oleh kecerdasan buatan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU PDP, UU ITE, KUHP, dan UU Pornografi, belum memberikan penjelasan secara definisi mengenai kejahatan *deepfake* sehingga dalam hal ini menjadi suatu kelemahan bagi penegak hukum di Indonesia dalam menjelaskan secara terperinci mengenai kejahatan *deepfake*. 2) Peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari HAM bahwa hak privasi telah mengatur didalamnya, dalm juga pemberian sanksi atas keluaran kejahatan *deepfake* telah di atur didalamnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pelanggaran hak privasi tubuh manusia dalam korban kejahatan <i>deepfake</i> ?.	14
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi ditinjau Hak Asasi Manusia ?.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoretis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Definisi Istilah	16
F. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II	21
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	31
1. Teori Perlindungan Hukum	32
2. Teori Kejahatan Berbasis <i>Artificial Inttelegence</i>	44
3. HAM Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	67
METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Sumber Bahan-Bahan Hukum	70
D. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	71
E. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	71
F. Penarikan Kesimpulan	72
BAB VI.....	73
PEMBAHASAN	73
A. Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Tubuh Manusia Terhadap Korban Kejahatan <i>Deepfake</i>	73
B. Perlindungan Hak Privasi Tubuh ditinjau Hak Asasi Manusia Indonesia.	106
BAB V.....	122
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122

B. Saran-Saran..... 122

DAFTAR PUSTAKA..... 124



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan.....	16
1.2 Tabel Perbedaan HAM.....	58



DAFTAR GAMBAR

1.1 Deepfake Presiden Prabowo Subianto.....	6
1.2 Video Syur Nagita Selavina.....	6
1.3 Deepfake Soeharto.....	7
1.4 Grafik Pengguna AI	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecerdasan buatan (AI) berkembang dengan pesat dalam zaman sekarang, teknologi yang tumbuh dan berkembang sudah banyak yang menggunakan kecerdasan buatan (AI), *Artificial Intelligence* tidak hanya dalam wujud sebuah *robot humanoid*, banyak hal juga *artificial Intelligence* yang berwujud sistem komputer yang dikenal dengan *copilot* pada operasi sistem penggunaan *windows*, operasi sistem yang digunakan dalam sebuah *gadget* atau *smartphone* contoh *siri*, *google* dan *bixbie software* yang bisa diunggah, dan diprogramkan guna mengambil keputusan serta untuk berfikir dengan khalayak seorang manusia. *Artificial Intelligence* ini merupakan program yang diciptakan melalui sebuah bahasa *komputer* atau *Coding*.¹

Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi bidang penelitian yang begitu menarik serta berkembang pesat yang dapat memikat imajinasi para peneliti, insinyur, dan masyarakat umum. Pada tahun 1950, Alan Turing yang merupakan seorang pelopor dalam kecerdasan buatan serta ahli dalam matematika mencoba melakukan sebuah percobaan (*Turing test*) yakni sebuah komputer dengan alternative sebuah terminal ditempatkan pada jarak yang cukup jauh. Diujung satu terdapat terminal dengan sebuah *software* atau perangkat kecerdasan buatan, dan bagian satunya hanya sebuah manusia sebagai operator, dari hasil digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id yang dilakukan bahwa operator mengira akan berbicara dengan sesama manusia,

¹ Musfala Yudha, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan *Deepfake*" (Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2024), 1.

Turing mengatakan bahwa jika mesin (*software*) dapat dibuat untuk bisa saling berkomunikasi dengan manusia, hasil dari percobaan ini dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas sudah selayaknya manusia.²

Serangkaian tes Turing dikenal dengan *Imitation game*, untuk bisa melakukan tersebut komputer harus dapat memahami bahasa alami yang digunakan oleh manusia bukan dengan bahasa komputer, representasi pengetahuan untuk mengetahui apa yang diketahui, dalam hal ini dengan menambahkan wawasan atau pengetahuan untuk bisa menjawab apa yang menjadi sebuah pertanyaan bagi penanya (manusia), penalaran otomatis yang menggunakan informasi dengan sistem tanya jawab serta menyimpulkan suatu hal, pembelajaran mesin untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru serta mendeteksi pola pola, komputer vision untuk bisa mempresipkan objek, robotika untuk bisa memanipulasi objek.³ Sehingga peristiwa penting ini menandai lahirnya bidang ilmiah baru yang kemudian menjadi kecerdasan buatan serta menjadi titik awal bagi pengembangan untuk memahami dan menerapkan sistem cerdas.

Penelitian kecerdasan buatan yang bermula hanya berfokus terhadap penyelesaian masalah yang mendasar di berbagai bidang seperti pemecahan masalah, representasi pengetahuan, dan penalaran para peneliti menunjukkan hasil yang begitu menjanjikan. Seiring dengan perkembangan jaman, cakupan dari kecerdasan buatan (AI) semakin meluas, dan data yang digunakan semakin

² Rakhmat Kurniawan, "Kecerdasan Baitan (*Artificial Intelligence*) Edisi Revisi 1" (Diklat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 3.

³ Rakhmat Kurniawan, "Kecerdasan Baitan (*Artificial Intelligence*) Edisi Revisi 1" (Diklat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 3.

besar, kekuatan komputasi, *Internet of Things*, pengenalan objek, deteksi anomali dan perubahan, interpretasi gambar, pemetaan robot, dan lain-lain.

Dalam hal representasi pengetahuan fondasi ilmu yang digunakan dalam kecerdasan buatan ini berasal dari filsafat dengan pemikirannya adalah mesin, memasukan pengetahuan untuk bisa mengoperasikan sesuatu yang pemikiran dan mengambil sebuah tindakan atau hasil, sehingga menjadi alat memanipulasi dengan pernyataan yang cukup logis, dengan sesuai pemahaman perhitungan dan penalaran algoritma, yang dapat memahami bahasa dari bahasa alami manusia, kecerdasan buatan menggunakan teori kontrol dalam hal ini software bertindak untuk bisa melakukan secara optimal dengan menerima apa yang ada dari operator dengan sebuah perintah untuk menghasilkan sebuah simpulan dengan teknik komputer yang dirancang menggunakan algoritma hingga menghasilkan *software* sistem kecerdasan buatan.⁴

Semakin banyak menarik perhatian kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan (AI) telah memberikan dampak yang begitu besar dan memiliki manfaat pada berbagai industri dan juga domain, termasuk penulisan serta pengganti bahasa kedua. Penggunaan kecerdasan buatan ini digunakan hanya dalam acara televisi (TV) dan media sosial yang hanya bersifat hiburan semata, hingga tahun ke tahun penggunaan kecerdasan buatan ini digunakan tidak hanya dalam televisi dan media sosial, melainkan juga dalam genggam tangan (*smartphone*), penggunaan kecerdasan buatan ini untuk mempermudah dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein : *Artificial Intelligence (AI)* : Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2023, 24.

suatu pekerjaan namun banyak sekali tindakan kriminalitas yang dilakukan untuk merugikan bagi yang melihat, yang merasakan dan digunakan, sehingga rasa kepercayaan diri dalam menampilkan dirinya di dunia maya menjadi berkurang.⁵

Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) ini banyak digunakan oleh banyak orang untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya, karena dengan adanya kecerdasan buatan hanya dengan sekali perintah dapat memberikan jawaban yang begitu memuaskan, di jaman sekarang terkadang dengan oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan kecerdasan buatan untuk hal yang negatif seperti contoh dalam bidang akademik, murid dan mahasiswa banyak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk bisa menjawab sebuah pertanyaan, pembuatan skripsi banyak menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi untuk bisa menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang dirancang, dalam bidang seni kecerdasan buatan diminta untuk membuat gambar, dalam bidang ekonomi kecerdasan buatan digunakan dalam pengaplikasian permasalahan keuangan dengan nominal yang begitu besar.

Kecerdasan buatan (AI) yang sedang marak saat ini adalah *Deepfake*. *Deepfake* berasal dari kosa kata bahasa Inggris yakni “*Deep Learning*” dan “*Fake*”,⁶ *Deep Learning* adalah cabang dari *machine learning* yang memiliki

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵ Jamaaluddin, Indah Sulistyowati, *Buku Ajar Kecerdasan buatan (AI)*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2021), 45.

⁶ Bela Renata “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 2.

inspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia atau disebut dengan syaraf tiruan, *deep learning* diartikan sebagai teknik pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan begitu banyak lapisan *neuron* yang begitu kompleks, kemampuan *deep Learning* ini untuk mempelajari pola dari data yang begitu kompleks dan abstrak untuk bisa melakukan pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan lain-lainnya.⁷ Arti dari *Deepfake* secara terminologi berasal dari kata inggris *deep learning* artinya mendalam dan *fake* artinya tipuan, dalam hal ini secara arti *Deepfake* yakni tipuan yang mendalam, secara etimologi *Deepfake* adalah istilah yang merujuk pada teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk bisa memanipulasi sebuah gambar, audio, bahkan video yang seolah-olah terlihat asli atau real, tipuan yang digunakan oleh pengguna sebagai pelaku untuk bisa menjerat orang lain sebagai korban sebagai umpannya yakni identitas atau bagian dari korban. Teknologi ini memanipulasi atau fake audio, visual, dan fisiologi dari manusia yang dibuat seolah-olah orang tersebut pernah melakukan hal tersebut.⁸

Deepfake ini menggunakan sebuah algoritma diciptakan oleh manusia yang begitu kompleks, untuk bisa menggabungkan antara ekspresi, gerakan sebuah bibir, serta intonasi suara, dengan kemajuan teknologi *deep learning* semakin sulit untuk bisa dipahami oleh manusia karena makin canggih sulit untuk bisa menemukan perbedaan didalam sebuah gambar, audio dan video.⁹ Terlepas dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 24.

⁸ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 25.

⁹ Musfala Yudha, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan *Deepfake*" (Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2024), 3.

dari sebuah algoritma *deepfake* ini merupakan suatu ancaman yang begitu serius apalagi di jaman sekarang semua manusia menggunakan gadget atau dikenal sebagai era digital, era digital merupakan perkembangan sebuah kecanggihan teknologi yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu pekerjaan.¹⁰

Ada beberapa keuntungan yang bisa diambil dengan adanya *deepfake* ini memiliki sebuah keuntungan bagi manusia dalam melaksanakan tugas seperti contoh dalam segi dunia film, ketika sang aktor/aktris tidak dapat hadir dalam syuting film dapat digantikan dengan memasang visual aktor kedalam tubuh seseorang hanya yang membedakan yakni sebuah muka untuk menjadi pembedanya, dalam segi musik ketika sang penyanyi tidak dapat melakukan nada yang diinginkan dapat digunakan sebuah kecerdasan buatan untuk bisa mencapai nada yang diinginkan oleh yang penyanyi dalam bernyanyi.

Kasus penipuan visual berbasis *deepfake* ini terjadi di Indonesia dengan tingkat kasus yakni sebesar 1550% dari tahun 2022 hingga tahun 2023,¹¹ dalam hal ini bergitu banyak para oknum yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan *deepfake* yang menambil muka dari masyarakat yang dirasa dapat membuat sebuah keuntungan pribadi, penyelesaian kasus tersebut tidak mudah untuk bisa diselesaikan karena mereka harus perlu menemukan akun yang digunakan untuk *deepfake*, dalam hal ini di aplikasi *Instagram* dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰ Zulfikar E: Robot dan *Kecerdasan Buatan* (Jakarta :Tempo Publishing, 2020)

¹¹Uyu Septiyati Liman “VIDA catat Penipuan “*Deepfake*” di Indonesia melinjak 1.550 persen” 5 November 2024 dilansir dari Antara Megapolitan [Penipuan "Deepfake" di Indonesia melonjak 1.550 persen - ANTARA News Megapolitan](#) diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 17.00

berbuahkan 1 smartphone dapat bisa membuat akun hingga 10 akun yang tertaut didalamnya, lantas jika oknum menggunakan 2/3 smartphone hal tersebut sudah bisa diakses akun hingga 30 akun.

Bagian dari manusia yang sering digunakan sebagai *deepfake* yakni wajah, suara dan tubuh manusia, dalam hal ini banyak sekali kasus mengenai *deepfake* yang memalsukan suara seseorang, foto seseorang dan wajah seseorang untuk membuahkan sebuah keuntungan dan juga sebagai *cyber* dalam dunia maya supaya orang dapat percaya bahwa yang diambil merupakan seorang yang mengambil wajah, suara seseorang. Pernyataan diatas termasuk bagian dari visual atau yang disebut dengan hal yang begitu nampak secara pandangan mata seperti wajah dan tubuh manusia.

Dalam sebuah genggam *Smartphone* begitu banyak aplikasi untuk bisa melakukan *deepfake* ini yakni seperti *faceswap*, *deepfacelab*, *myfakeapp*, *reface*, dan lain-lainnya, sehingga siapapun bisa mengakses aplikasi ini dengan mudah tanpa ada kendala apapun, baik kalangan yang sudah mahir maupun orang yang tidak mahirpun dapat dengan mudah mengakesnya. Sebagian besar dalam *deepfake* ini yakni terjadi di kalangan artis-artis terkenal, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.¹²

Hal ini penggunaan *deepfake* dapat menjadi suatu hal yang berguna dan menjadi nilai keuntungan apabila digunakan pada orang yang tepat dan paham akan kecerdasan buatan lebih khusus penggunaan *deepfake*, namun realita yang

¹² Bela Renata “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhaap Penggunaan Teknik *Deepfake* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum” (Skripsi, Universitas Sriwijasya,2022), 2.

terjadi pada era digitalisasi bahwa *deepfake* banyak sering disalahgunakan sehingga terjadi banyak kasus dalam penggunaan *deepfake* terlebih khusus *deepfake* visual yakni menggandakan foto artis atau korban untuk kepentingan sendiri, contoh kasus dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1



Deepfake Presiden Prabowo

Sumber: Detik.com

Berdasarkan kasus tersebut bahwa oknum menggunakan wajah dari Presiden Prabowo Subianto dengan mengirimkan video yang menampilkan beliau yang gaya juga khas hingga audio yang sama persis dengan aslinya, didalam video mengatakan bahwa beliau memberikan *giveaway* kepada para penonton apabila meneruskan video ini dengan melakukan percakapan online melalui aplikasi whatsapp yang mengaku sebagai admin dari Presiden Prabowo Subianto, setelah korban melakukan percakapan online korban diarahkan untuk mengirimkan uang sebagai bentuk jaminan yang nantinya akan diganti dengan hadiah *giveaway* tersebut. Oknum yang menggunakan wajah dari Presiden Prabowo tersebut ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025 dan 8 februari 2025 terdakwa di pidana dengan pasal berlapis yakni UU ITE yang di

penjara selama 12 tahun penjara dengan membayar denda sebesar 12 Miliar rupiah, dan 380 KUHP dengan kasus penipuan hukuman pidana selama kurang lebih 4 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah.¹³

Gambar 1.2



Sumber : sindo news

Terdapat permasalahan video syur Nagita Slavina pada tahun 2022 dalam video tersebut yang berdurasi 61 detik dengan menggunakan kecerdasan buatan mengubah wajah seseorang dengan wajah Nagita slavina pihak kepolisian menyelidiki megani video syur yang terjadi hingga menyatakan bahwa video tersebut menggunakan foto Nagita, pelapor dari Kongres Pemuda Indonesia telah melaporkan kepada Polda Merto Jakarta Pusat untuk memberikan klarifikasi terhadap video yang dirasa dibuatnya, dari hasil klarifikasi tersebut, Nagita istri dari Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa didalam video itu bukan dirinya dan yang pasti tidak mungkin dirinya melakukan hal seperti itu.¹⁴

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³ Kurniawan Fadilah “Pelaku *Deepfake* Catut Presiden Prabowo Dijerat Pasal Berlapis di lansir pada tanggal 5 Februari 2025 [Pelaku Deepfake Catut Presiden Prabowo Dijerat Pasal Berlapis](#) diakses pada tanggal 6 Februari 2025 Pukul 12.39.

¹⁴ *Deepfake* Bikin Oknum Pembuat Video Porno Leluasa Gunakan Wajah Artis, SINDONEWS.com, Januari 2022, <https://tekno.sindonews.com/read/663809/207/Deepfakebikin-oknum-pembuat-video-porno-leluasa-gunakan-wajah-artis-164277284>, diakses pada 6 November 2024 Pukul 10:11 WIB.



Gambar 1.3

Deepfake Soeharto

Sumber Kompas.com

Terdapat kasus juga dalam bidang politik terdapat penggunaan muka presiden ke-dua Indonesia yakni Presiden Soeharto, dalam video tersebut mengubah foto ketua dari partai Golongan Karya (Golkar) yakni Erwin Aksa, didalamnya mengatakan bahwa dihimbau kepada masyarakat Indonesia untuk memilih yang tepat pada pemilihan umum, banyak yang menanggapi bahwa dari video tersebut kurang adanya moral atau kurang menghargai jasa pahlawan dengan mengubah wajah tersebut, seolah-olah untuk dijadikan bahan candaan dan juga untuk membodohan publik untuk memilih pasangan calon yang ada di partai Golkar.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dalam Undang-undang no 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, dalam pasal 4 menjelaskan bahwa Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

- a. Data dan Informasi Kesehatan
- b. Data Biometrik
- c. Data genetika

¹⁵ M. Ikhsan Tualeka, Video Kampanye “Deepfake” Soeharto, Pantaskah?” dialnsir dari Kompas.com pada tanggal 15 Januari 2024 [Video Kampanye "Deepfake" Soeharto, Pantaskah?](#) Diakses pada tanggal 5 November 2024 Pukul 23.20

- d. Catatan kejahatan
 - e. Data anak
 - f. Data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶
- Dalam hal ini disesuaikan dengan permasalahan yakni menggunakan data

Biometrik yakni dengan ontentikasi berdasarkan fisik, yang sesuai dengan permasalahan bahwa wajah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di atas tersebut bahwa banyak wajah tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh yang bersejarah.

Kehadiran *deepfake* yang sudah melibatkan tokoh-tokoh dapat memberikan dampak yang begitu besar kepada masyarakat, mulai dari rasa kebencian, perpecahan, hingga kurangnya toleransi, karena *deepfake* ini dipercaya bahwa tokoh masyarakat, tokoh politik dan tokoh lainnya yang mengungkapkan gagasannya, jika dikupas dengan rapi bahwa adanya perbedaan untuk bisa membedakan antara *deepface* dengan muka asli dari tokoh yang digunakan, namun masyarakat kurang mengerti atas hal tersebut sehingga masyarakat hanya percaya yang di gagas oleh tokoh tersebut, dalam hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan, ricuh, dan intoleran terhadap tokoh yang dijadikan dalam *Deepfake*, kepercayaan terhadap suatu ras hingga orang mulai memudar, masyarakat merasakan serta hak atas kebebasan untuk memampangkan dirinya di media sosial juga semakin memudar dengan kemajuan jaman.¹⁷

Dalam Undang-undang no 39. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mengatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang sudah

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 4

¹⁷ Dina Susani, *Hukum dan HAM*, (Surabaya, Tahta media, 2022), 56.

melekat dan keberadaan manusia sebagai manusia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,¹⁸ maka dari itu dalam permasalahan yang terjadi diatas maka perlu mendapatkan sebuah kebebasan untuk bisa mengeksplor dirinya tanpa adanya sebuah perlakuan yang berbeda, dengan menjunjung keadilan maka hak privasi tersebut harus menjadi suatu permasalahan yang saat penting apalagi di era digital jaman sekarang, hak privasi seseorang diambil rebut dengan adanya kecanggihan teknologi, yang membuat manusia kurang cerdas dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut.

Perebutan hak manusia yang mulai dikencam dengan kecanggihan teknologi yang mulai memarak, kebebasan seseorang untuk bisa mengunggah foto pribadinya di media sosial juga semakin berkurang bahkan bisa dibatasi dengan adanya *deepfake* tersebut, hak untuk mendapatkan kebebasan mulai memudar dengan adanya *deepfake*, semua orang takut bahkan ada yang akan menyimpan secara pribadi untuk dijadikan momen terindah menurutnya, namun tidak terlepas dengan adanya kecerdasan buatan ini semua bisa menjadi berubah, hak asasi manusia akan semakin memudar dikalahkan oleh sebuah kecanggihan teknologi.¹⁹ Landasan yang digunakan dalam HAM ini yakni Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen hingga amandemen ke-4 yang tertuang dalam pasal 28G, namun dalam pelaksanaan HAM ini masih ada kontradiksi antara pelaksana dengan pelaku HAM.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

¹⁹ Apriani Riyanti et al. *Hukum dan HAM*,(Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 76.

Undang-Undang no 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang no 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat ke 3 menjelaskan yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”²⁰ Dalam pasal tersebut sudah bisa dijabarkan bahwa seseorang yang menggunakan data seseorang berupa data biometrik, bagian dari seseorang yang di manipulasi dengan menggunakan sebuah kecanggihan buatan, yang telah merebut hak privasi sesuai dengan pasal 28 G UU HAM.

Kejahatan online (*deepfake*) yang terjadi telah merebut hak privasi seseorang untuk mendapatkan kebebasan dalam mengeksport dirinya di media sosial, dan belum ada pengaturan mengenai *deepfake*, dalam hal ini menjadikan suatu proposal penelitian yakni kebebasan seseorang untuk bisa mengeksport dirinya di sosial media yang merengkut hak privasi berdasarkan pendahuluan yang sudah dipaparkan penulis merasa berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Tentang Hak Privasi Tubuh Manusia Terhadap *Deepfake* oleh Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Perspektif HAM Indonesia”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian disebut rumusan masalah, yang merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah dengan

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27

menunjukkan bahwa dari uraian latar belakang masalah perlu ditelaah apabila belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan, pembahasan ini hanya berisi uraian yang relevan dengan masalah yang akan dikaji.²¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pelanggaran hak privasi tubuh manusia dalam korban kejahatan *deepfake*?
2. Bagaimana perlindungan hak privasi tubuh ditinjau Hak Asasi Manusia Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran mengenai arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan.²² Tujuan harus mengarah lebih jelas untuk bisa menemukan suatu jawaban dalam masalah yang telah dirumuskan. Tujuan dengan diadakan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak privasi kejahatan *deepfake* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum hak privasi ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

50. ²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),

51. ²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi yang diberikan setelah melakukan penelitian, bentuk manfaat penelitian yakni terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis.²³ dalam hal ini manfaat penelitian diharapkan memiliki kontribusi untuk kedepannya terdapat beberapa manfaat yakni :

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum, terkhusus dalam kasus-kasus penyebaran hak privasi seseorang dalam *Deepfake* yang berada di kecerdasan buatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambahkan wawasan pada ilmu hukum dan bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan yang dipahami terkait *deepfake* dan juga Undang-undang yang berkaitan dengan *deepfake* dalam kecerdasan buatan, menjadikan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Siddiq, serta menjadi salah satu acuan atau rujukan untuk meleniti dengan subjek penelitian

digilib.uinkhas.ac.id yang sama. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 93.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan memiliki tambahan pengetahuan mengenai kejahatan *deepfake* yang terjadi pada Indonesia dengan menggunakan kecerdasan buatan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa kejahatan yang dilakukan tidak hanya melalui tindakan langsung bisa juga melalui *smartphone (deepfake)*.

d. Bagi Lembaga Kebijakan Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan acuan bagi lembaga legislatif untuk bisa merumuskan kebijakan hukum mengenai hak privasi masyarakat terhadap *deepfake* sesuai dengan Hak Asasi Manusia Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam peneliti dalam judul penelitian, tujuan definisi istilah adalah untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.²⁴ Definisi istilah untuk bisa menjelaskan mengenai istilah dalam judul yang tertera.

1. Kecerdasan buatan menurut KBBI adalah Pemrograman Komputer yang mengambil keputusan, menyediakan penalaran, serta karakteristik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 51.

manusia.²⁵ Dalam hal ini kecerdasan buatan yang pemrograman tindakan dengan algoritma komputer (bahasa komputer) kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer dengan tujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang berguna untuk melakukan tugas dengan biasanya memerlukan kecerdasan manusia.²⁶ Dalam hal ini kecerdasan buatan memiliki pengetahuan yang sama dengan manusia, bahkan bisa dianggap lebih pintar dibandingkan dengan manusia sebagai user atau pengguna.

2. *Deepfake* adalah salah satu teknologi baru yang digunakan untuk membuat atau menciptakan video atau gambar editan sesuai dengan keinginan.²⁷ *Deepfake* ini memiliki banyak kegunaan seperti merubah muka seseorang dengan mengambil gambar seseorang, merubah teks dengan suara tokoh-tokoh terkenal.
3. Perlindungan hukum menurut KBBI berasal dari kata lindung yang berarti bersembunyi dari sesuatu untuk bisa aman, perlindungan adalah suatu tindakan yang berguna untuk melindungi dirinya dari tindakan yang merasa dirinya dirugikan, maka perlu didapatkan perlindungan untuk bisa tidak mendapatkan efek jera.²⁸

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁵ KBBI VI Daring [Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

²⁶ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein : Aritificial Intelligence (AI) : (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2023), 75.

²⁷ Bela Renata “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 4.

²⁸ KBBI VI Daring [Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

4. Hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Hukum merupakan aturan yang tertulis dan terikat, apabila seseorang melanggar aturan yang telah tertulis tersebut bisa dikenakan suatu tindakan yakni sanksi atas tindakan yang dilakukan.²⁹ Dalam hal ini hukum merupakan patokan untuk berbuat dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
5. Hak Privasi menurut UU 1945 Pasal 28 G adalah Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
6. Tubuh Manusia berasal dari dua kosakata tubuh dan manusia, menurut KBBI tubuh adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang terlihat dari ujung rambut hingga ujung kaki, manusia menurut KBBI adalah makhluk yang memiliki akal budi, menurut KBBI tubuh manusia adalah bagian dari anggota tubuh yang diciptakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tubuh manusia terdiri dari tangan, badan, kepala, kaki dan lain-lainnya.
7. Hak Asasi Manusia menurut UU No 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

²⁹ KBBI VI Daring [Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun sesuai dengan buku pedoman karya ilmiah yang telah diatur oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pedoman ini sebagai landasan dalam penyusunan bab-bab dalam skripsi dengan tatanannya yang baik.³¹

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka pada bagian ini terdapat tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang memberikan informasi tentang studi-studi sebelumnya yang terkait atau serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sementara itu, tinjauan teori merujuk pada kerangka teoritis yang digunakan untuk menunjang dalam menganalisis sebuah jawaban permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahapan penelitian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),

Bab IV Penyajian dan Analisis Data berisikan pembahasan topik penelitian dari topik penelitian pertama, yaitu : Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap perlindungan hukum atas hak privasi tubuh manusia terhadap kejahatan *deepfake* menurut Undang-undang?, yang kedua ,bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi tubuh terhadap kejahatan *deepfake* v ditinjau Hak Asasi Manusia Indonesia.

Bab V Simpulan merupakan bagian terakhir dari penelitian atau kesimpulan, yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka berisikan tentang uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka muktahir memuat berbagai teori atau pendekatan terbaru yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya replikasi.³² Dalam hal ini perlu adanya sebuah pendapat para ahli untuk mendukung teori yang digunakan, serta referensi dalam penelitian.

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melihat kajian terdahulu yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadikan acuan antara lain.

1. Skripsi karya Bela Renata (2022) dengan judul “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum*”³³

Data Pribadi yang telah terbongkar dalam kejahatan deepfake yang membuat masyarakat akan kurang percaya dalam menggunakan gadget atau gawai, sehingga dalam hal ini data pribadi yang diartikan sebagai orang perorangan baik yang teridentifikasi maupun dapat teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 78

³³ Bela Renata “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022)

lainnya, dalam hal ini memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai source subject yang data pribadi berupa foto, vido, atau audio digunakan untuk membuat deepfake.³⁴ Ada pun rumusan masalah dalam skripsi ini : 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi source subject dari pengguna teknik deepfake dalam perspektif perbuatan melanggar hukum? 2) Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan source subject yang data prbadinya digunakan dalam penggunaan tekik deepfake tanpa persetujuannya?

Hasil dalam skripsi ini secara preventif bahwa penggunaan data pribadi source subject harus dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data, jika tidak terpenuhi maka pemrosesan data pribadi dianggap batal demi hukum. Sedangkan dalam repressif penggunaan data pribadi source subject tanpa persetujuan dapat di hukum secara perdata dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, tidak hanya secara perdata tindakan melanggar mengambil data pribadi tanpa persetujuan bisa mengakibatkan hukuman secara pidana, source subyet juga dapat melakukan tindakan hukum pemutusan akses dan/atau tindakan hukum mewujudkan hak yang dilupakan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁴ Bela Renata “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum” (Skripsi, Universitas Sriwijasya,2022), 9.

terdiri dari hak untuk dihapus dan hak untuk dikeluarkan dari mesin pencari.³⁵

2. Skripsi yang dibuat oleh Musfala Yudha (2024) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan Deepfake*,³⁶

Pemakaian teknologi deepfake menciptakan gambar, video maupun audio memerlukan informasi biometrik khusus seperti gambar rupa/wajah, raut/mimic serta suara seseorang. Dalam hal ini informasi seperti itu sangat mudah ditemukan dan dilakukan oleh orang lain, sehingga dalam hal ini perlindungan yang diberikan negara untuk bisa terjaminnya perlindungan korban mengenai kejahatan deepfake korban pornografi bisa terlaksana dengan sepenuhnya atau tidak.³⁷

Rumusan masalah dalam skripsi ini : 1) Apakah penggunaan deepfake memiliki dampak terhadap tindak pidana pornografi? 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pornografi dengan penggunaan deepfake?

Hasil dari penelitian ini bahwa beberapa undang-undang yang secara tidak langsung berhubungan dengan deepfake porn yaitu UU No 1

Tahun 2024 tentang ITE, UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁵ Bela Renata “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 78.

³⁶ Musfala Yudha, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan *Deepfake*” (Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2024)

³⁷ Musfala Yudha, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan *Deepfake*” (Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2024)

UU no 27 Tahun 2022 tentang PDP, serta UU no 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga untuk dikaitkan dengan antara deepfake dengan tindak pidana pornograif dapat dilihat melalui perundang-undangan menegani pornografi.³⁸

3. Skripsi yang dibuat oleh Moh. Bagas Fadhil Dzil Ikrom (2024) dengan Judul *Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*.³⁹

Sistem Perlindungan hukum hak prvasi terhadap kebocoran data secara preventif sudah tertuang dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya bahwa belum optimal sehingga banyak data pribadi yang bocor, sehingga menetapkan pihak pemliki data pribadi yang tidak mengunutngkan.⁴⁰

Rumusan maslah dalam skripsi ini : 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hak privasi di Indonesia? 2) Bagaimana kewenangan pihak yang terkait perlindungan hak privasi di Indonesia? 3) Bagaimana perlindungan hukum terkait perlindunagan privasi kedepannya? Tujuan dari Skripsi ini membahas mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban atas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁸ Musfala Yudha, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan *Deepfake*” (Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2024)

³⁹ Moh. Bagas Fadhil Dzil Ikrom “Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

⁴⁰ Moh. Bagas Fadhil Dzil Ikrom “Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 10.

kebocoran data. Metode yang digunakan yakni Normatif dengan tipe penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum secara prevented mengenai hak privasi warga negara terhadap data pribadi yaitu upaya dari pemerintah yang membentuk peraturan hukum yang dicantumkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang PDP. Sedangkan perlindungan hukum secara represif bahwa penanganan sengketa dalam kasus kebocoran data pribadi yang belum efektif. Kewenangan pemerintah mengenai hak privasi di Indonesia sampai saat ini masih belum berjalan dengan optimal sehingga dalam hal ini perlu adanya kewenangan yang tersistematis serta kolaborasi yang baik dengan warga negara dan penegak hukum lainnya.⁴¹

4. Skripsi yang dibuat oleh Adena Fitri Puspita Sari (2024), dengan judul skripsi *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital*,⁴²

Kehidupan yang telah menciptakan kemajuan peradaban dan kecanggihan teknologi yang menciptakan kecanggihan berupa kecerdasan buatan dalam hal ini terjadinya kesimpangan dalam pembentukannya, dalam hal ini deepfake yang menjadi kejahatan dalam kecerdasan buatan yang telah dibuat, sehingga audio seseorang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴¹ Moh. Bagas Fadhil Dzil Ikrom “Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

⁴² Adena Fitri Puspita Sari “*Perlindungan Hukum Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice dalam Platform Digital*”(Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2024)

yang dibuat untuk meniru dalam membuat lagu, ataupun musik dalam hal ini sangat tidak normal, sehingga perlu adanya perlindungan hukum mengenai hak cipta atas pelaksanaan cover lagu dalam deepfake voice pada platform yang tersebar luas.⁴³

Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana perlindungan hukum atas deepfake voice mengenai cover lagu? 2) bagaimana peraturan perundangan-undangan mengenai perlindungan hukum atas cover lagu dengan menggunakan deepfake voice?

Hasil penelitian ini menunjukkan cover lagu menggunakan deepfake voice yang diunggah dalam platform digital dapat melanggar hak cipta atas penggunaan karya cipta lagu jika digunakan untuk tujuan komersil tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu. Suara bukanlah objek yang dilindungi hak cipta, melainkan bagian dari hak privasi atas data pribadi dan hak publisitas. Penggunaan suara orang lain untuk cover lagu menggunakan deepfake voice dalam platform digital dapat melanggar hak privasi atas data pribadi jika tidak memenuhi syarat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan pelanggaran hak publistas dapat terjadi jika penggunaan suara dilakukan untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik suara. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan perlindungan hukum hak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴³ Adena Fitri Puspita Sari “*Perlindungan Hukum Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice dalam Platform Digital*”(Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2024), 8.

cipta melalui perlindungan hak ekonomi dengan lisensi dan royalti, perlindungan hak moral, pemberian sanksi, dan melalui peraturan DMCA dengan metakedown konten cover tersebut. Sedangkan perlindungan hukum hak privasi atas data pribadi dan hak publisitas dapat melalui pemberian hak, prinsip umum, dan sanksi. Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran hak cipta, hak privasi atas data pribadi, dan hak publisitas pelaku cover lagu menggunakan deepfake voice yang diunggah dalam platform digital perlu memperoleh izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu serta pemilik suara yang dikloning menggunakan deepfake voice.

Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan baru mengenai hak publisitas dan pengawasan deepfake voice dalam kaitannya penggunaan lagu dan suara milik orang lain serta melakukan pembaharuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penambahan platform digital dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.⁴⁴

5. Thesis dibuat oleh Naek Siregar S.H M.Hum (2022) dengan judul *“Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional”*⁴⁵

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁴ Adena Fitri Puspita Sari *“Perlindungan Hukum Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice dalam Platform Digital”*(Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2024), 43.

⁴⁵ Naek Siregar dan Ahmad Syofyan *“Penggunaan Intelligence Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional”* (Thesis, Universitas Lampung, 2022)

AI adalah pencapaian teknologi berupa simulasi kecerdasan manusia dalam wujud mesin atau program komputer. AI mengalami perkembangan yang relevan dan semakin terintegrasi dalam kehidupan manusia, AI digunakan sebagai pertahanan dalam perang, khususnya konflik bersenjata. Penggunaan AI dalam konflik bersenjata didukunh dengan karakteristik AI yang menyerupai kecerdasan manusia dengan efektivitas penyelesaian pekerjaan yang lebih tinggi. Namun dalam konflik bersenjata, penggunaan AI masih tidak dapat dilaksanakan dengan keamanan yang ideal.⁴⁶

Rumusan masalah dalam thesis ini : 1) Bagaimana pengaturan artificial intelligence dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional ? 2) Bagaimana konsep pertanggungjawaban pelanggaran dalam penggunaan artificial intelligence konflik bersenjata menurut hukum internasional ?

Hasil dari penelitian Artificial Intelligence secara khusus dalam hukum internasional terlebu dalam hukum humaniter internasional, diperlukan suatu pengaturan secara khusus dengan tujuan untuk memberikan batasan bukan pelarangan terhadap pengembangan senjata yang berlebihan. Dikarenakan dalam penggunaan senjata yang dapat bergerak sendiri tanpa adanya intervensi oleh manusia tidak dapat memasukan prinsip tidak pandang bulu, prinsip pembedaan, prinsip

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁶ Naek Siregar dan Ahmad Syofyan “Penggunaan Intelligence Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional” (Thesis, Universitas Lampung, 2022), 4.

kepentingan militer, dan prinsip proporsionalitas. Pada dasarnya prinsip kemanusiaan menjadi pertimbangan, meskipun negara sebagai subjek hukum internasional dapat diminta pertanggungjawaban atas penggunaan AI. Akan tetapi pertanggungjawaban oleh komandan sebagai pemberi perintah masih menjadi masalah karena sulitnya untuk membuktikan adanya pelanggaran.⁴⁷

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bela Renata Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Tahun 2022	Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik <i>Deepfake</i> Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (2022)	Objek Penelitian tentang <i>Deepfake</i> di kecerdasan buatan	Terdapat pidana yang didalamnya untuk mengatasi permasalahan.
2.	Musfala Yudha mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi</i>	Objek penelitian sama tentang Data Pribadi	Terdapat penyelesaian secara pidana.

⁴⁷ Naek Siregar dan Ahmad Syofyan “Penggunaan Intelligence Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional” (Thesis, Universitas Lampung, 2022), 23.

	Bisnil Andi Sapada Fakultas Hukum Program studi Hukum	<i>Dengan Penggunaan Deepfake (2024)</i>		
3.	BR Sinaga, Ema Sukma Oktavia mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.	Perlindungan Hukum Hak Privasi Data Pribadi Dari Kebocoran Data Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	Objek Penelitian membahas tentang Perlindungan hukum	Fokus penelitian yakni Perlindungan data pribadi terhadap Kebocoran data.
4.	Adena Fitri Puspita Sari mahasiswa Universitas Sebelas Maret	Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan <i>Deepfake Voice</i> Pada <i>Platform</i> Digital.	Sama membahas tentang <i>Deepfake</i>	Topik pembahasan yakni penelitian berfokus terhadap <i>Deepfake</i> <i>voice</i> .
5.	Naek Siregar S.H M.Hum,dan Ahmad Shofyan S.H.,	Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Konflik Bersenjata	Sama membahas tentang <i>Artificial Intelligence</i>	Terdapat perspektif hukum Internasional

	M.Hum mahasiswa dari Universitas Lampung Fakultas Hukum Program Studi Hukum Tahun 2022	Menurut Hukum Internasional		dan konflik bersenjata.
--	---	--------------------------------	--	----------------------------

B. Kajian Teori

Kajian teori menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan atau dipakai yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.⁴⁸ Dalam pembahasan awal di sub bab awal, kerangka teori sangat disorot karena sebagai elemen yang krusial dalam penyusunan penelitian. Hal ini dianggap penting karena landasan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis mengenai permasalahan utama yang akan diteliti. Kerangka teori merupakan bentuk kata sifat dari kata teori untuk menguji kebenaran pendapat. Sehingga kerangka teori disebut sebagai susunan yang memiliki kaitan pendapat, sistematisa cara aturan, prinsip, asumsi dasar yang logis berkaitan dengan informasi secara keseluruhan, menjadikan pedoman untuk mencapai tujuan terkait penelitian yang dilakukan.⁴⁹

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 46.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020)

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum mengedepankan supremasi hukum dalam menegakan kebenaran dan keadilan, serta tiada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga dalam hal ini bagian dari negara hukum, keberadaan hukum merupakan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat negaranya, sehingga sepatutnya aturan-aturan yang terdapat didalamnya sangatlah mencerminkan keadilan untuk berkomunikasi antar masyarakat.

Konsep negara hukum menegaskan pentingnya perlindungan hukum sebagai dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam hal ini perlu melibatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang telah mendasari bagi setiap individu masyarakat (manusia), perlindungan hukum harus mencerminkan fungsi hukum yang penting yakni memberikan keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui perlindungan hukum individu atau kelompok yang merasa terancam atau merasa hak-haknya dirampas mendapatkan keadilan dan pemulihan atau ganti rugi yang pantas atau setara.

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo mengatakan bahwa teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam (*naturalisme*) atau aliran hukum alam. Pengikut aliran hukum alam ini, yang

dipelopori oleh Plato, berpendapat bahwa hukum berasal dari tuhan yang universal dan abadi, yang membuat perbedaan antara hukum dan moral.⁵⁰

Fitzgerald mengatakan bahwa tujuan teori perlindungan hukum adalah menyatukan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat karena perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lain. Kepentingan hukum merupakan yang mengurus hak dan kepentingan manusia untuk mencapai kepentingan yang sempurna, sehingga hukum memiliki kepentingan tertinggi yang menentukan kepentingan manusia yakni hak yang diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum berasal dari segala peraturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang mengatur hubungan antara individu dan pemerintah dianggap sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.⁵¹

Keadilan harus mencapai cita-cita masyarakat untuk menjamin aman dan damai, keadilan sesuai dengan tujuan hukum dalam konsep negara hukum. Hukum berfungsi sebagai kepentingan manusia, dalam penegakan hukum memperhatikan 4 unsur :⁵²

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Keadilan Hukum
- d. Jaminan Hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

⁵² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 53

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua yaitu :⁵³

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip terhadap pengakuan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus difokuskan terhadap pembatasan hak manusia maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia. Pengakuan Hak Asasi Manusia perlu diutamakan karena pada hakikatnya manusia lahir sudah mendapatkan hak hingga manusia meninggal dunia, oleh sebab itu pengakuan hak asasi manusia perlu diutamakan untuk tidak melencengnya aturan, peraturan yang dibuat oleh lembaga.

2. Prinsip Negara Hukum

Sesuai dengan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum di pasal 1 ayat 3 UUD 1945, oleh karenanya segala sesuatu harus didasari atau dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman terhadap masyarakat. Perlindungan hukum sednirir merupakan bentuk yang nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan untuk mendapatkan jaminan hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 38

atas kerugian yang mungkin didapatkan karena sebuah korban atas tindakan pidana, bentuk yang dimaksud yakni, pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya dua sifat perlindungan yang dijelaskan diatas dapat diberikan secara langsung oleh hukum, bersifat pencegahan (*preventif*) dan bersifat hukuman (*repensif*), terkait dengan dua sifat perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum pada hakikatnya yang bersifat pencegahan dan hukuman memegang peranan yang begitu sama didalamnya yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mengingatkan masyarakat yang menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa adanya upaya perlindungan dari negara.⁵⁴

Dengan ada hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki guna untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, hukum harus bisa mengutamakan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekankan dengan seminimal mungkin.

a. Definisi Perlindungan Hukum

Pengertian secara terminologi hukum merupakan serapan dalam bahasa Indonesia dalam KBBI yakni peraturan atau adat yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 3

secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, menjadi acuan atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, serta keputusan atau pertimbangan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.⁵⁵

Dalam KBBI Perlindungan merupakan kata tambahan yang kata dasarnya yakni lindung memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membantengi. Sedangkan Perlindungan merupakan konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker,⁵⁶ sedangkan perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diartikan sebagai oleh seseorang untuk bertahap orang yang lebih lemah, dengan demikian bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggulkan hukum.

Namun terdapat pengertian hukum adalah upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (lembaga), dengan tujuan untuk melakukan pengamanan, pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia, yang sudah diatur dalam Undang-undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵⁷

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁵ KBBI VI Daring [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

⁵⁶ KBBI VI Daring [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum memberikan dampak terhadap keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang setiap dalam tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵⁸
3. Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum merupakan usaha perlindungan menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui hak-hak asasi dalam setiap individu.
4. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, fisik, dan juga mental dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 45.

Dengan demikian perlindungan hukum diperuntukan bagi masyarakat dari negara untuk menjamin keamanan dan haknya tidak dapat diganggu oleh orang lain.⁵⁹

b. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berawal dari hak-hak manusia yang perlu diadakan untuk dibentuk sebuah peraturan, sehingga komunikasi antara manusia dengan manusia lainnya memiliki batasan, karena jika membedah mengenai kebebasan, begitu besar maknanya, maka pembentukan peraturan merupakan batasan untuk bisa manusia memiliki komunikasi yang teratur serta menjamin hak-haknya.

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum merupakan melindungi kepentingan seseorang dengan cara memindahkan Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak mengenai kepentingannya.⁶⁰

Ada beberapa dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD).

UUD 1945 berasal dari perjuangan kemerdekaan

Indonesia dari penjajahan para penjajah untuk bisa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁹“Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli“ Hukum Online 30 September 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> diakses pada tanggal 2 November 2024.

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 56.

menyatakan bahwa Indonesia merdeka.⁶¹ Dalam UUD 1945 tidak hanya memuai dari kemerdekaan melainkan juga tertuai dari Declaration Human Right, yang dimana ada pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia, seperti hak atas perlindungan hukum, persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak lainnya yang tertuai dalam pasal 28.

2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jika didalam UUD 1945 terdapat pasal yang berisikan mengenai hak asasi manusia yakni di pasal 28, hal tersebut sudah disebut dengan UU HAM, didalamnya berisikan mengenai hak-hak asasi manusia yang perlu di lidungi oleh pemeritahan sebagai tindak pemerintahan.⁶²

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisikan tentang aturan-aturan dalam beracara, dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada para tersangka dan terdakwa karena masih memiliki hak untuk

malakukan kebebasan.⁶³ Sehingga KUHP memberikan

⁶¹ Undang-Undang Dasar 1945

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

⁶³ Mahrus Ali, "*Dasar-dasar hukum pidana*" (Sinar Grafika:2019),23.

perlindungan untuk bisa menjamin kepada setiap individu dalam permasalahan *deepfake* visual oleh kecerdasan buatan.

4. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ini UU ITE menjadi dasar hukum perlindungan hukum karena, di dalam pelaksanaan di jaman sekarang era digital, perlu diadakannya dasar hukum perlindungan hukum berupa perlindungan data pribadi, yang apabila tersebar dan bocor maka hal tersebut sudah melanggar namanya keamanan pribadi yang menjadi tindakan pidana.⁶⁴

Kejelasan kegunaan informasi elektronik dijelaskan didalamnya, untuk bisa membedah perlindungan hukum terhadap kejahatan *deepfake* visual oleh kecerdasan buatan.

5. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam UU ini data diri menjadi dasar hukum dalam perlindungan hukum, karena setiap manusia berhak untuk melindungi diri dari tindakan kejahatan, di jaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, pasal 1.

sekarang tindakan-tindakan yang dilakukan bukan hanya berupa fisik (melukai) bisa juga dalam digital yakni menyebarnya data informasi pribadi yang seharusnya dirahasiakan.⁶⁵

Sehingga dalam hal ini UU PDP dapat memberikan penjelasan dan gambaran mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dalam permasalahan *deepfake* visual oleh kecerdasan buatan.

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon, bentuk perlindungan hukum memiliki dua sifat yakni sifatnya pencegahan dan sifatnya hukuman, di Indonesia terdapat perlindungan yang bentuknya pencegahan dan juga hukuman, sering yang dilihat yakni dalam bentuk nyata perlindungan hukum yakni penegak hukum, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga di luar pengadilan lainnya, makna dari perlindungan hukum bersifat pencegahan adalah membuat peraturan, sedangkan perlindungan hukum berdasarkan hukuman yakni penegak hukum.⁶⁶

Adapun tujuan dari pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Membuat peraturan memiliki tujuan :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia UU No 27 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 1.

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 38.

1. Memberikan hak dan kewajiban.
 2. Menjamin hak-hak pra hukum.
- b. Menegakan hukum melalui :
1. Hukum Administrasi Negara, yakni berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan bentuk perizinan dan pengawasan.
 2. Hukum Pidana, yakni berfungsi untuk mengurangi setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan, dengan menertibkan berupa sanksi serta hukuman.
 3. Hukum Perdata, yakni berfungsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi dengan tujuan memulihkan hak-hak secara perdata.

Sehingga dalam hal ini ada 3 hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengkata yang ada kehidupan bermasyarakat, yakni hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata, namun perlu diketahui untuk bentuk permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam era globalisasi dan kemajuan kecanggihan teknologi yang begitu pesat, pentingnya dalam upaya perlindungan terhadap individu serta masyarakat yang diberikan oleh masyarakat. Upaya perlindungan memiliki tujuan tidak hanya untuk mencegah terjadinya permasalahan, melainkan juga memastikan hak-hak tiap individu harus juga dihormati dan dilindungi.

Menurut Philipus M Hadjon upaya perlindungan merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang diakui hak asasi, Philipus juga mengungkapkan bahwa terdapat dua macam upaya perlindungan yakni⁶⁷:

a. Pelindungan Preventif

Pelindungan Preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk bisa menghindari dari suatu masalah, resiko, atau kerugian.⁶⁸ Sehingga upaya perlindungan preventif ini upaya yang dilakukan sebelum terjadinya permasalahan dengan dalam hal ini melihat permasalahan yang baru lalu dibentuk sebuah peraturan untuk menjadikan aturan yang tertulis dengan mencegah permasalahan yang sama. Tujuan dari perlindungan preventif adalah meminimalisir kerugian, mengurangi dari resiko, dan menjaga stabilitas. Dalam hal ini membuat undang-undang yang jelas serta tegas, meningkatkan sadar hukum kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan.

b. Pelindungan Reprensif

Pelindungan Reprensif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya sesuatu pelanggaran, kesalahan, atau

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983),1.

⁶⁸Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 2.

kerugian.⁶⁹ Sehingga upaya perlindungan repensif merupakan upaya yang diberikan setelah terjadinya permasalahan, dalam hal ini setelah terjadinya permasalahan akan diberikan sebuah denda, ganti rugi, dan sanksi untuk bisa membalas tindakan kejahatan yang dilakukan. Tujuan dari perlindungan Repensif adalah menangani resiko dari tindakan yang telah dilakukan, dalam hal ini bentuknya berupa pemberian sanksi, ganti rugi, dan upaya mengembalian keadaan seperti semula, men cegah terulangnya kejadian yang sama di masa depan.

2. Teori Kejahatan Berbasis *Artificial Inttelegence*

Di era sekarang banyak kecanggihan-kecanggihan teknologi yang perlu dilakukan untuk bisa mempermudah pekerjaan manusia, dalam hal ini teknologi sudah berkembang dengan pesat, mulai dari jaman batu hingga jaman menggunakan teknologi, banyak teknologi yang digunakan saat ini, seperti smartphome, laptop, televisi, dan lain-lain. Kecaanggihan teknologi pada saat ini sudah banyak didukung baik oleh semua pihak, akan tetapi perlu kita waspadai mengenai kecanggihan teknologi tersebut.

Kejahatan berbasis *Artificial Inttelegence* atau kecerdasan buatan ini telah banyak terjadi, hal ini menjadi merubah dalam keadaan sosial di era digitalisasi, kejahatan ini yang menjadi evaluasi terhadap pemerintahan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 2.

untuk bisa menciptakan peraturan perundangan-undangan yang bisa melindungi hak-hak setiap individu dalam kecanggihan teknologi.⁷⁰

Kecanggihan teknologi pada saat ini banyak yang menggunakan kecanggihan buatan (*artificial intelligence*),⁷¹ kecanggihan ini memiliki tujuan untuk mempermudah seseorang dalam menyelesaikan masalahnya, namun perlu diketahui kecerdasan buatan ini suatu bentuk kecerdasan yang dibuat oleh algoritma komputer untuk mempermudah pekerjaan manusia, dengan memasukan informasi-informasi.

a. Definisi Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang tidak lepas dengan adanya smartphone, televisi, laptop, dan barang elektronik lainnya. Kecerdasan buatan ini memiliki banyak kegunaan salah satunya mempermudah pekerjaan manusia, kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan artificial Intelligence membuat manusia seakan-akan gampang akan untuk bisa mengakses, melakukan sesuatu, dan lain-lainya.

Definisi Kecerdasan buatan menurut KBBI adalah Pemrograman Komputer yang mengambil keputusan, menyediakan penalaran, serta karakteristik manusia.⁷² Penjelasan dari hal tersebut adalah pembuatan dari kecerdasan buatan berawal dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁰Wahyudi BR “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI Vol.5 No.1” Jurnal Of Social Science Research <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519>

⁷¹ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, Artificial Intelligence (AI) ,(Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 24.

⁷² KBBI Daring VI [Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

pemrograman yang diciptakan oleh manusia dengan memasukan bahasa komputer, serta informasi-informasi untuk bisa menjadi bahan tanya jawab antara operator dengan komputer (kecerdasan buatan). Kecerdasan buatan dapat diartikan juga cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk bisa melakukan tanya jawab antara penanya (operator) dengan pemberi jawaban (kecerdasan buatan),⁷³ kecerdasan buatan ini suatu hal yang bisa dilakukan dengan mengartikan bahasa komputer, jadi tidak semua orang dapat membuat kecerdasan buatan ini, melalui bahasa komputer ini orang dapat menciptakan kecerdasan buatan, adapun beberapa definisi dari pendapat para pakar informatika mengenai kecerdasan buatan di Indonesia:

1. Kusumadewi, menurutnya kecerdasan buatan merupakan salah satu dari bagian ilmu komputer yang dapat melakukan suatu tindakan (pekerjaan) seperti layaknya manusia.⁷⁴
2. Kristianto, kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang dibuat secara khusus untuk perancangan otomatis tingkah laku cerdas dalam suatu sistem kecerdasan di perangkat komputer.⁷⁵

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷³ KBBI Daring VI [Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

⁷⁴ Sri Kusumadewi, *Artificial Intelligence (teknik dan aplikasinya)*, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2003), 12.

⁷⁵ Andri Kristanto, *Kecerdasan Buatan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004), 20.

3. Victor Amrizal, menurutnya kecerdasan buatan mencakup berbagai bidang seperti sistem pakar, pemrosesan filter bahasa alami, pengenalan suara, penglihatan komputer, logika *fuzzy*, algoritma genetika, dan robotika.⁷⁶
4. Jhon McCarthy, kecerdasan buatan mengetahui dan memodelkan pola pikir manusia yang diaplikasikan dalam bentuk mesin (komputer) untuk bisa bekerja selayaknya manusia.⁷⁷

Dalam hal ini jika di artikan dari beberapa pakar dan juga para ahli dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang melalui sistem algoritma genetika, dengan bahasa komputer, yang diinput informasi-informasi dengan tujuan melakukan sesuatu hal layaknya seorang manusia bahkan lebih dari manusia.

b. Bentuk-Bentuk Kejahatan


Dalam penggunaan kecerdasan buatan selalu memiliki akibat dan resiko atas penggunaan tersebut, berikut data mengenai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁶ Victor Amrizal, Qurrotul Aini, Kecerdasan Buatan, (Halaman Moeka Publishing,2013), 12.

⁷⁷Widya, “Penemu Kecerdasan Buatan (AI) John McCarthy” dilansir dari widya.ai [Penemu Kecerdasan Buatan \(AI\) John McCarthy - Widya Robotics](#) diakses pada tanggal 2 November 2024

penggunaan kecerdasan buatan yang dilansir oleh statista pada bulan oktober tahun 2024.⁷⁸



Grafik Pengguna AI

Gambar 2.1

Sumber : Statista

Berdasarkan hasil tersebut bahwa sebelumnya menggunakan kecerdasan buatan pada tahun 2020 yakni berjumlah 0,15 Juta pengguna. Lalu pertahun meningkat hingga pada bulan maret 2024 mencapai 3,33 juta pengguna kecerdasan buatan.⁷⁹ Dari hasil ini bisa dilihat penggunaan terhadap kecerdasan buatan yang meningkat sehingga kecanduan terhadap kecerdasan buatan juga menambah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁸ Irhan Hisyam Dwi Nugroho “Data Penggunaan AI di Indonesia 2024: Trend an Statistik” 30 Oktober 2024 dialnsir dari Statiska [Artificial Intelligence - Indonesia | Market Forecast](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

⁷⁹ Irhan Hisyam Dwi Nugroho “Data Penggunaan AI di Indonesia 2024: Trend an Statistik” 30 Oktober 2024 dialnsir dari Statiska [Artificial Intelligence - Indonesia | Market Forecast](#) diakses pada tanggal 4 November 2024.

Penggunaan kecerdasan buatan tersebut mengakibatkan orang akan mendapatkan keuntungan sendiri dengan melakukan tindakan curang, menurut jurnal of *Economic Behavior and Organization*, bahwa cenderung mereka untuk melakukan tindakan curang yakni salah satu faktornya adalah ekonomi, baik kaya maupun miskin, ekonomi menjadi alasan mereka untuk melakukan tindakan curang tersebut.⁸⁰ Dalam hal ini ada beberapa bentuk dari kejahatan buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri:

1. *Malware*

Malware merupakan salah satu kejahatan berbasis kecerdasan buatan yang memiliki rancangan sama dengan kecerdasan buatan yakni perangkat lunak atau software, beberapa pendapat beberapa ahli mengenai *malware*:

- a. Mikko Hypponen yang merupakan seorang ahli keahlian *cyber*, *malware* merupakan perangkat lunak berbahaya yang berisikan virus, worm, Trojan, ransomware, spyware, *malware* ini diciptakan untuk merusak, mengganggu, atau ilegalnya akses komputer atau jaringan.⁸¹

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁰Reskino, Harnovinsah, "Analisis Fraud Trndency Melalui Pendekatan Pentagon Fraud: Unethical Behavior Sebagai Mediator" 2017 Jurnal of Economic Behavior and Organization <http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4675>.

⁸¹ Redasa Samudera, Definisi Malware Menurut Para Ahli, dilansir pada tanggal 19 September 2024, [Definisi Malware Menurut Para Ahli - RedaSamudera.id](https://redasamudera.id), diakses pada tanggal 2 November 2024.

b. Victor Chebychev yang merupakan ahli keamanan di Kaspersky Lab, malware seolah *ReDrop* dapat memata-matai korban, mengumpulkan data-data dari perangkat korban menghack (merentes), bahkan membeli sesuatu keinginan pelaku dengan uang korban, dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa *malware* merupakan perangkat lunak yang berbahaya karena data diri diretas secara rinci sehingga kedepannya bisa jadi penyalahgunaan data diri atas nama korban. begitu banyak macam *malware* mulai dari *virus, worm, Trojan, ransome, spyware*.⁸²

2. *Phishing* berbasis AI

Phishing banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mendapatkan sebuah kentungan pribadi kepada korban, banyak sekali bentuk-bentuk phising, dalam hal ini penjelasan mengenai *phishing* untuk mengenal secara runtun, *Phishing* merupakan salah satu serangan *cyber* yang menyerang dengan memperoleh informasi sensitive berupa kata sandi telepon, nomor kartu kredit, dan data sensitive

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸² Arindra Meodia, Antara News, Kaspersky Lab tentang anak muda jadi ahli keamanan siber, dilansir pada tanggal 29 Agustus 2016, [Kaspersky Lab tantang anak muda jadi ahli keamanan siber - ANTARA News](#), diakses pada tanggal 2 November 2024.

lainnya.⁸³ *Phishing* banyak digunakan mulai dari penggunaan aplikasi yang menuntun seseorang untuk bisa melakukan (tutorial) hal yang diinginkan. *Phishing* di dalam dunia kecerdasan buatan yakni membuat *email* dengan meyakinkan hingga sulit dideteksi,⁸⁴ sehingga pembaca dari *email* tersebut sangat bisa meyakini bahwa ini buatan manusia bukan komputer, ada banyak bentuk *phishing* namun yang paling terkenal yakni mulai dari *Email Phishing* yakni menyerang dengan mengirimkan *email* yang penerima memencet klik tersebut serta mengunduh lampiran-lampiran berbahaya.⁸⁵

3. Pengintaian atau pengawasan

Pengawasan dan pengintaian bisa dilakukan di kecerdasan buatan ini, dalam hal ini penggunaan terhadap kecerdasan buatan yang membuat seseorang bisa mengakses data pribadinya. Pengintaian atau pengawasan berbasis kecerdasan buatan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸³ Hardi,dkk, *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2020), 6.

⁸⁴ Hardi,dkk, *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2020), 33.

⁸⁵ Hardi,dkk, *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2020), 36.

untuk tujuan mengawasi dan mengintai,⁸⁶ dalam hal ini pengintaian diambil dari satelit yang berhubungan dengan perangkat teknologi korban, lalu mulai dilacaknya informasi pribadi untuk bisa mengaksesnya data pribadi tersebut.

4. *Deepfake*

Deepfake berasal dari kata inggris *Deep learning* dan *fake*, *Deep Learning*, berasal dari dua kosa kata bahasa inggris *Deep* dan *Learning*, *Deep* adalah mendalam dan *learning* adalah pembelajaran, jadi sebuah kecerdasan buatan yang meniru sebuah cara kerja otak dengan sebuah pemrograman yang sama persis dengan otak manusia, menurut cabang dari machine learning yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia yang disebut dengan jaringan syaraf tiruan.⁸⁷ *Deep Learning* yakni lapisan neuron yang men ekstrak fitur yang begitu kompleks dan mewakili data input yang sangat kompleks dalam hierarki atau turun-menurun. *Deepfake* adalah realita video yang dimanipulasi menjadi seseorang yang bukan dirinya, pengambilan dari *Deepfake* ini yakni

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁶Ahmad Rickianto Afandi, Heri Kurnia, “Revolusi Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat”, 2023 dilansir dari Reseachgate, <http://dx.doi.org/10.47200/aossagej.v3i1.1837>.

⁸⁷ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein : *Aritificial Intelligence (AI)* : (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2023), 24.

mimik wajah seseorang lalu menggabungkan dengan muka yang ingin di *deepfake* lalu menciptakan *deepfake* visual tersebut, ada begitu banyak macam tidak hanya *deepfake* visual, melainkan ada *deepfake* audio yang pengambilannya dari suara seseorang, pengambilan tersebut berdasarkan intonasi dan nada pengucapan seseorang.

Dari yang dijabarkan diatas bahwa kecerdasan buatan memiliki bentuk yang negatif dan merugikan banyak orang, dalam hal ini undang-undang mengenai kebijakan atas kecerdasan buatan tersebut perlu dilakukan dan ditegaskan untuk bisa mengurangi dan menjamin hak privasi masyarakat.

3. Hak Asasi Manusia

Sejak lahir manusia sudah memiliki HAM sampai meninggal HAM tersebut masih ada, HAM itu sifatnya mutlak tidak dapat diambil oleh orang lain, dan juga HAM itu semua manusia wajib mendapatkan, tidak ada tebang pilih. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) didalamnya membahas tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu di seluruh dunia,⁸⁸ Indonesia menggunakan DUHAM sebagai dasar mereka dalam mengembangkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, prinsip-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁸ Komnas HAM [DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA](#) diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

prinsip yang digunakan oleh DUHAM tertuang di dalam HAM Indonesia, sehingga dalam hal ini HAM Indonesia tidak jauh dari DUHAM tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasanya :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁸⁹

Sehingga dalam hal ini sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak yang melekat dan dilindungi oleh negara, maka dari itu negara wajib untuk melindungi hak asasi manusia, selayaknya melindungi dirinya sendiri yang berguna untuk diri pribadi dan orang lain.

a. Definisi Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang No 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa HAM sebagai seperangkat hak individu yang melekat di dalam manusia, keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah-Nya yang sangat wajib dihormati, yang dijunjung tinggi, dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, serta setiap orang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

demikian kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi ini didukung oleh beberapa ahli pakar hukum :

- a. Miriam Budiardjo, HAM sebagai hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir di dunia. Hak-hak manusia ini bersifat universal (luas) dan dimiliki tanpa adanya perbedaan RAS, dan golongan.⁹⁰
- b. Soedjono Sumobroto, HAM tersirat dalam UUD 1945 melalui Pancasila, bahwa dalam pembukaan, batang tubuh, penjelasan UUD 1945 terdapat 15 prinsip HAM.⁹¹
- c. Oemar Seno Adji, HAM adalah hak yang sudah melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini memiliki sifat yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.⁹²
- d. Mahfud MD, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati.⁹³
- e. John Locke, Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

23. ⁹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003),

⁹¹ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Jakarta, Balai Pustaka, 2012), 65.

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Rajawali Pres, 2010), 90.

⁹³ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (LP3S, 1998), 87.

bersifat kodrati, dalam hal ini hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.⁹⁴

Sehingga dalam hal ini definisi dari HAM Indonesia ini adalah Hak yang sudah melekat pada diri setiap manusia tidak hanya pada masyarakat Indonesia melainkan juga terhadap seluruh manusia di muka bumi, dengan sifat universal ini tidak ada pembeda antara satu dengan lainnya.

HAM Indonesia ini diambil dengan mengikuti budaya, agama, moralitas yang ada di Indonesia, dalam hal ini kebebasan yang dimaksud tertera dalam pasal 28J ayat 2 yakni bahwa kebebasan individu dibatasi oleh hukum demi kepentingan umum, moralitas, dan ketertiban, sehingga dalam hal ini memiliki pembeda antara HAM Indonesia dengan HAM lainnya.

b. Karakteristik HAM Indonesia

Indonesia mengikuti majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang dilaksanakan pada tahun 1948, dalam hal ini yang dijunjung dalamnya yakni mengeni

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁴ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1994), 3.

hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu diseluruh dunia hingga dokumen tersebut diberi nama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁹⁵ Isi-isi dari DUHAM tersebut pada pasal 1 membahas tentang martabat dan hak yang setara bunyi pasal

Pasal 1

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Dalam hal ini sama dengan yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 dengan bunyi:

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”⁹⁶

Dua pasal ini memiliki tujuan yang sama yakni ingin memberikan martabat dan hak kepada setiap manusia yang tinggal di seluruh dunia, Sehingga dalam hal ini terdapat HAM Indonesia merujuk kepada DUHAM untuk menciptakan perundang-undangan.

HAM Indonesia tidak hanya terbentuk langsung melainkan ada dasar yang menjadi acuan atau dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adapun pembeda antara HAM Indonesia dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁵ Komnas HAM [DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA](#) diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

⁹⁶ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, pasal 1 dan 3.

HAM Barat maupun HAM Islam, sebagai yang dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Aspek	HAM Barat	HAM Islam	HAM Indonesia
1	Filosofi	Individualisme, Liberalisme	Teologisme, Harmoni sosial	Kolektivisme, harmoni sosial
2	Sumber	Filsafat, kontrak sosial	Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW	Tuhan, nilai budaya
3	Ciri Utama	Kebebasan mutlak	Kepentingan sosial diutamakan	Kebebasan yang bertanggung jawab
4	Hubungan Negara	Negara: Penjaga	Negara: pengatur harmonis	Negara : pengatur harmonis
5	Fokus Utama	Hak Individu	Hak untuk taat kepada Allah SWT.	Hak & kewajiban seimbang

Tabel 1.2

Perbedaan HAM

Sehingga dalam tabel tersebut bahwasannya karakteristik HAM Indonesia yakni :

1. Kolektivisme

Kolektivisme merupakan pandangan moral yang terfokuskan mengenai pentingnya kelompok, sehingga kepentingan bersama merada dipentingkan dibandingkan kepentingan pribadi.⁹⁷ Sehingga prinsip nondiskriminasi sangat diatur didalamnya, dalam hal ini

⁹⁷ Apriani Riyanti, R. S, *Hukum dan Ham*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.

yakni semua warga negara tidak boleh untuk mendapatkan diskriminasi dari siapapun dalam perlindungan hukum.

2. Pancasila

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, sehingga dalam hal ini bahawasannya Indonesia merupakan negara yang telah menganut Pancasila,⁹⁸ bahwa mereka tidak hanya terfokuskan mengenai agama, melainkan juga terhadap sosial yang mereka juga lakukan. Hal ini termuak dalam nomor 1 dengan bunyi ketuhanan yang maha Esa, bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama mereka masing-masing sesuai dengan kepercayaan mereka, lalu di nomor 2 dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwasannya mereka perlu mendapatkan sebuah keadilan yang tinggal di negara Indonesia, karena sebagai negara hukum mereka perlu mendapatkan keadilan.⁹⁹

3. Kebebasan yang bertanggung jawab

Kebebasan yakni bebas dalam melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri, karakteristik HAM Indonesia yakni terdapat tanggung jawab yakni dalam sebuah kebebasan dalam bertindak/beraktifitas mampu untuk melakukan tanggung jawab yang dilakukan, hal ini temuat dalam peraturan perundang-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁸ Apriani Riyanti, R. S, *Hukum dan Ham*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.

⁹⁹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 253.

undangan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kebebasan warga negaranya namun memiliki tanggung jawab untuk melakukan kewajibannya.¹⁰⁰

4. Negara sebagai pengatur harmonis

Negara merupakan wilayah yang telah ditetapkan untuk bisa mengatur warga negaranya namun dalam hal ini yakni negara dalam karakteristik HAM Indonesia yakni bahwa Negara yang mengatur keharmonisan warga negara dalam hal ini bahwa,¹⁰¹ Indonesia yang mengatur perlindungan untuk menciptakan keharmonisan warga negaranya, dalam memberikan sanksi apabila melanggar peraturan.¹⁰²

5. Hak dan Kewajiban seimbang

Warga negara yang tinggal di Indonesia wajib untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, konsep HAM Indonesia yang cenderung bersifat teologi, filsafati, ideologis, dan moralistik, yakni menginginkan bahwa warga negara untuk mendapatkan hak asasi yang telah ditetapkan dalam DUHAM,¹⁰³ namun Indonesia yang merupakan negara hukum bahwa HAM Indonesia tidak hanya mengatur secara Universal melainkan juga termuat dalam pasal 28 J

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁰ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 255.

¹⁰¹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 257.

¹⁰² Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 258.

¹⁰³ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 278.

yakni terbatas oleh moralitas, agama, dan kebudayaan, sehingga dalam hal ini tidak hanya menjelaskan mengenai hak-hak mendasar, melainkan juga ada kewajiban selaku warga negara yang harus di patuhi oleh warga negara.¹⁰⁴

6. Prinsip Martabat

Manusia yang sudah dan terlahir di muka bumi mendapatkan hakikat yang paling paten dan tidak dapat di ganggu gugat oleh orang lain dan juga negara, karena pada dasarnya prinsip ini menekankan pada martabat yang dimiliki seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk pada warga Indonesia yang juga Indonesia merupakan negara hukum, wajib untuk menjunjung martabat manusia.¹⁰⁵

c. Bentuk Perlindungan HAM Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang sudah jelas tertera dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yakni Indonesia adalah negara hukum, dalam hal ini semua kegiatan pola komunikasi sudah diatur dalam undang-undang sebagai landasan untuk menegakan keadilan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan jauh dengan namanya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁴ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 277.

¹⁰⁵ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 278.

perlindungan, dalam hal yang disampaikan oleh Philipus M Hadjon bahwa negara akan menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat.¹⁰⁶

Sehingga Indonesia yang mengakui bahwa negara hukum dalam hal ini sudah pasti terdapat perlindungan terhadap masyarakatnya, bentuk perlindungan HAM Indonesia merupakan bentuk yang diberikan Indonesia mengenai permasalahan HAM yang ada dengan melihat dialektika Indonesia, hal ini menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum HAM Indonesia pasti ada, terdapat perbedaan antara HAM Indonesia dengan HAM Internasional mulai dari kerangka hukum yang digunakan yakni pada HAM Indonesia.

d. **Macam-macam Hak Asasi Manusia.**

Dalam berkehidupan terdapat beberapa HAM yang menjadikan peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan perundang-undangan tidak bisa semena-mena dan tidak berurutan, namun harus memiliki landasan untuk bisa membuatnya.¹⁰⁷ Dalam hal ini peraturan mengenai hak asasi manusia yang di landaskan oleh UUD 1945 dalam pembentukannya, melihat berbagai macam Hak Asasi Manusia.

a. Hak Sipil dan Politik.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁶ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983), 62.

¹⁰⁷ Bewa Ragawino, S.H., M.Si. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2005),4.

Hak sipil dan politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan individu dan partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.¹⁰⁸

Dalam hal ini setiap orang bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, adapun hal-hal yang menjelaskan mengenai hak sipil dan politik:

1. Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan.
2. Hak untuk kebebasan berpendapat
3. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
4. Hak atas perlindungan hukum dan keadilan.

b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan hak asasi manusia yang setiap individu untuk bisa mendapatkan ekonomi, bebas dalam bersosial, dan berbudaya.¹⁰⁹

Hak ekonomi, sosial dan budaya ini menfokuskan terhadap individu untuk bisa bersosialisasi, berbudaya, dan mensejahterakan dirinya. Adapun hal hal yang menjelaskan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya:

1. Hak atas pendidikan.
2. Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id 3. Hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan. digilib.uinkhas.ac.id

12. ¹⁰⁸ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),

13. ¹⁰⁹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),

4. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan.

c. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi.

Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi hal ini sudah tertuang didalam UU HAM pasal 28-31.¹¹⁰

Sehingga adapun penjabaran mengenai UU HAM tersebut:

1. Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan.

d. Hak atas Identitas dan Kebebasan Beragama:

Dalam hak ini berisikan mengenai kebebasan seseorang untuk beragama dan juga memiliki identitas yang diakui oleh hadapan hukum, hal ini termuat dalam UU HAM pasal 22.¹¹¹

1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
2. Hak untuk memilih dan memeluk agama atau kepercayaan.
3. Hak untuk mengungkapkan identitas budaya dan etnis.

e. Hak Perlindungan Khusus:

Hidup bernegara dan berbangsa tidak dapat di pisahkan dengan adanya anak, perempuan dan penyandang disabilitas, hal tersebut perlu

13. ¹¹⁰ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),

14. ¹¹¹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),

mendapatkan perlindungan dari negara, karena anak, perempuan, dan disabilitas rentan untuk direntasnya hak-haknya., hal ini termuat dalam UU HAM pasal 51-54.¹¹²

1. Hak anak: perlindungan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.
2. Hak perempuan: perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan diskriminasi.
3. Hak penyandang disabilitas: perlindungan terhadap diskriminasi dan aksesibilitas.
4. Hak kepada kelompok lanjut usia untuk mendapatkan perlindungan.

f. Hak atas Lingkungan yang Sehat:

Tidak hanya membahas mengenai kebutuhan pribadi yakni bisa mendapatkan kekayaan dari hasil kerja, perlindungan diri dan keluarga, melainkan juga mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dari UUD pasal 28H ayat (1).¹¹³

Hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

15. ¹¹² Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),

16. ¹¹³ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),

g. Hak atas Privasi:

Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap individu perlu adanya privasi, dalam hal ini setiap tindakan baik dalam kemasyarakatan dan juga bersosial media pemerintah perlu untuk menjamin adanya hak atas privasi yang diberikan kepada setiap individu, hal ini tertuang dalam UUD pasal 28G ayat 1.¹¹⁴

Hak untuk dilindungi dari intervensi yang tidak sah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan komunikasi.

Hak atas privasi ini menjelaskan mengenai ketentuan yang menjadi martabat dan hak setiap manusia untuk negara wajib mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini bahwa pasal ini sejalan dengan ICCPR dan UDHR yang merupakan kerangka internasional yang disepakati oleh negara-negara lainnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁴ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang krusial dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dikarenakan penelitian senantiasa bertujuan untuk mencari serta mengungkapkan kebenaran yang sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam prosesnya penelitian perlu dilakukan dengan analisa serta konsistensi agar menghasilkan konstruksi ilmiah terhadap data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan diolah.¹¹⁵ Dalam penelitian ilmiah dan hukum, sebelum untuk melakukan penelitian perlu menggunakan sebuah metode, karena ciri ilmu pengetahuan adalah penggunaan metode, yaitu kajian yang terus menerus berdasarkan suatu kasus yang konkrit. Kata metodologi berdasarkan Fuad Hasan dan Koentjaraningrat dari Basuki Kurniawan berasal dari bahasa Yunanu yaitu metodi yang berarti cara atau cara.¹¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian ilmiah adalah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang besar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui oleh komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian, dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : PT Kencana, 2016), 87

¹¹⁶ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: LICENSI,2021), 77.

tersebut dapat diakui keilmiahanya, dan dapat ditelusuri oleh sejawat yang berminat dan merupakan hal yang baru .¹¹⁷

Jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis yakni penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.¹¹⁸ dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Normatif, metode Normatif adalah penelitian yang berdasarkan pustaka dengan acuan dasar yakni buku, penelitian Normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dimana penelitian ini merupakan suatu proses untu menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk bisa menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹¹⁹

Penelitian hukum Normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma. Penelitian ini ssering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan sebagai patokan dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Objek dari penelitian hukum Normatif yakni ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut, dalam hal ini ketidakpaduan antaranya adalah peraturan undang-undang data pribadi dengan adanya kecerdasan buatan yang menjadikan kejahatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singka* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Cet. 17

¹¹⁸ Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018),

¹¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2013)

berbasis kecerdasan buatan terus merajalela dalam realitanya ternyata tidak berfungsi seperti seperti apa yang diharapkan atau malah menimbulkan konflik yang justru seperti yang diinginkan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti,¹²⁰ dengan ini alasan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni ada kelemahan undang-undang mengenai *Deepfake*. Adapun pengertian pendekatan konseptual adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹²¹ Dengan mempelajari perundang-undangan serta analisis dalam ilmu hukum diharapkan peneliti akan dapat menemukan ide-ide yang kemudian memunculkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang sedang diteliti yakni mengenai *deepfake*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : PT Kencana, 2016), 131.

¹²¹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : PT Kencana, 2016), 132.

C. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Untuk memecahkan dan menyelaraskan isu terkait masalah hukum dalam penelitian, suatu penelitian memerlukan memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan sumber hukum, terdapat beberapa jenis sumber hukum yakni sumber hukum primer dan sekunder.¹²² Adapun jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, diantaranya :
 - a. *International Covenant of Civil and Politic Rights*
 - b. *Universal Declaration Human Rights*
 - c. Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - g. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder diperlukan karena suatu penelitian tidak cukup hanya bergantung pada bahan hukum primer saja, melainkan bahan hukum sekunder juga diperlukan biasanya berupa pendapat hukum (doktrin), teori-teori yang berasal dari literature hukum,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²² Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : PT Kencana, 2016), 157.

hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun website yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Adapun bahan sekunder yang digunakan yakni :

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Karya tulis hukum
- 4) *Website*
- 5) Ensiklopedia
- 6) Thesis-Thesis
- 7) Artikel

D. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau yang sering disebut dengan penelitian literatur, *legal research*, ataupun *legal research instruction*.¹²³ Tujuan pengumpulan dengan teknik penelitian kepustakaan yakni mengetahui tentang *Deepfake* yang beredar dengan ditinjau dari bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari perpustakaan seperti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik bahan hukum merupakan penjelasan dari semua bahan hukum penelitian yang telah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : PT Kencana, 2016),173

dengan sistematis dan tertata. Penjelasan tersebut dijabarkan secara logis berdasarkan pemikiran peneliti. Teknik analisis kualitatif merupakan metode analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilah bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan mengelola data penelitian menurut kuantitas dan keabsahan untuk disusun secara sistematis.¹²⁴

F. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik penarikan kesimpulan berpikir Deduktif, cara berfikir deduktif yakni dengan segitiga terbalik artinya,¹²⁵ Dengan diawali berfikir secara mendasar terhadap hal-hal yang sifatnya umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus untuk dapat mencapai tujuannya yakni berupa rumusan untuk menjawab permasalahan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : PT Kencana, 2016),176

¹²⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : PT Kencana, 2016), 180.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Tubuh Manusia Terhadap Korban Kejahatan *Deepfake* visual.

Perlindungan Hukum merupakan memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat wajib mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh negara melalui hukum, Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang wajib untuk berikan oleh aparat penegak hukum, untuk bisa melindungi hak-hak manusia dan memberikan rasa aman atas kekecaman yang terjadi dan pengayoman untuk menghindari adanya ancaman secara verbal maupun fisik.

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan sesama manusia.¹²⁶ Hukum itu harus membagi tanggung jawab dan hak-hak di antara anggota masyarakat, membagi wewenang, dan memberikan prioritas tinggi untuk bisa menjaga kepastian hukum dan penyelesaian masalah guna mewujudkan ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan manusia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

Perlindungan hukum merupakan melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterikatan dengan undang-undang tersebut yang dimana apabila melanggar akan mendapatkan sanksi,¹²⁷ perlindungan hukum dapat diberdakan menjadi dua yakni :

a. Pelindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah, mengantisipasi sebelum terjadinya pelanggaran,¹²⁸ dengan demikian perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa mencegah terjadinya permasalahan yang sama, contoh akurat mengenai ini yakni peraturan perundang-undangan, pemberian rambu yang terdapat pada lalu lintas dan rambu-rambu lainnya untk mencegah adanya tindakan pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan Hukum Reprensif merupakan perlindungan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang diberikan kepada korban untuk oknum pelaku tindakan pelanggaran berupa sanksi seperti denda, penjara, ganti rugi, apabila setelah terjadi tindakan suatu pelanggaran.¹²⁹ Dengan demikian bahwa perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara dalam setelah adanya putusan dalam suatu permasalahan, dalam hal ini yakni pemberian sanksi, gantirugi ataupun

¹²⁷ Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Tahta Media, 2022), 60.

¹²⁸ Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Tahta Media, 2022), 60.

¹²⁹ Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Tahta Media, 2022), 61.

denda, hal ini diberikan untuk bisa memberikan rasa sadar dan paham terhadap aturan yang telah dilanggar.

Sehingga Perlindungan hukum ini diberikan oleh negara dapat bentuknya sebelum tindakan yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan setelah tindakan pelanggaran yakni denda, penjara, dan ganti rugi, yang pada dasarnya setiap manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sudah secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut yakni hak kebebasan hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman.

Indonesia yang sebagai negara berdasarkan *rechstaat* dalam setiap tingkah laku dan segala hal yang sudah diatur dalam hukum lebih spesifik berbentuk undang-undang. Salah satunya adalah perlindungan hukum terkait hak privasi tubuh manusia terlebih khusus warga negara Indonesia terhadap keluaran/ hasil dari deepfake oleh kejahatan kecerdasan buatan yang melanggar data pribadi tertuang dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hans Kelsen menjelaskan konsep Stufenbau yakni sistem hukum seperti tangga, norma hukum yang lebih rendah harus selaras dengan hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang tertinggi, seperti konstitusi harus

sesuai dengan prinsip hukum yang paling mendasar yaitu norma dasar (*grundnorm*).¹³⁰

Sehingga dalam hal ini perlindungan data pribadi, undang-undang yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum atas deepfake visual oleh kecerdasan buatan belum diatur secara rinci oleh pemerintahan namun, pembahasan mengenai tindakan dalam deepfake seperti pencemaran nama baik, pelecehan seksual, dan pronografi sudah diatur didalamnya, untuk bisa melihat bahwa undang-undang tersebut sudah pas dan pasti didalamnya yang menjadi pedoman dalam parameter untuk menjadikan komperasi (perbandingan) yakni UUD 1945 yang sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dengan bunyi *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormat,an, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*, dalam pasal ini menjamin hak keamanan pribadi dan kebebasan dari rasa takut, yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi, negara memberikan jaminan perlindungan hak privasi oleh *deepfake* dalam kecerdasan buatan, namun perlu diketahui dalam melakukan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini sesuai dengan pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwasannya kebebasan hak yang telah tertuang terdapat pembatas yang telah diatur dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 1.

undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dan suatu masyarakat demokratis.¹³¹ Dalam hal ini mengenai penjabaran beberapa peraturan yang masih berlaku di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan negara terhadap korban hak privasi tubuh dalam *deepfake* :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, hal ini dijelaskan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa :

“Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹³²

Dalam hal ini, segala tindakan *Deepfake* yang dilakukan dengan melibatkan data pribadi seseorang yang di unggah di sosial media atau sistem elektronik harus untuk mendapatkan izin dari para pihak (individu) yang dimodifikasi wajah tersebut. Oleh karena itu

¹³¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J Ayat 2.

¹³² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, pasal 1.

Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang ini mencakup perlindungan data dari penggunaan yang dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 ITE menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang ITE, dalam pasal 27 hingga 37 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹³³

Dalam pasal 27 ini berisikan tentang pelanggaran tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, sehingga berdasarkan kasus Presiden Prabowo, tersebut bahwa jaminan atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sudah termuat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, akibat yang didapatkan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang telah merebut hak-hak orang lain yakni dengan adanya hukuman pidana hal ini tertuang dalam pasal 45 yakni :

1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

¹³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, pasal 27.

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- 2) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- 3) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
- 4) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Dalam hal ini akibat atas tindakan yang dilanggar bisa memenjarakan seseorang dengan hukuman pidana 6 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hal ini disesuaikan dengan tindakan pelanggaran pada pasal 27 sedangkan pada pasal 28 akibat atas tindakan yang dilanggar pada pasal 45A dengan bunyi:

Pasal 45A

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³⁴

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dijabarkan bahwa setiap informasi didapatkan melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus untuk melakukan persetujuan kepada orang yang bersangkutan, sehingga perlindungan data pribadi harus dipastikan dengan mewajibkan pengendalian sistem elektronik yang tidak sesuai yang berada dalam kendalinya.

Menurut Tedy Lesmana berpendapat bahwa hak kepribadian merupakan hak asasi manusia yang dirancang untuk melindungi pribadi atau hak pribadi untuk menungkatkan hubungan individu dan masyarakat sekitarnya, untuk bisa meningkatkan kemandirian, yang berguna untuk mengontrol kesusilaan dan toleransi, serta menahan dari perilaku diskriminatif dan dapat membatasi kekuasaan pemerintah. 135

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, pasal 45.

¹³⁵ Moh. Bagas Fadhil Dzil Ikrom "Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 49.

Sehingga dalam hal ini pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat regulasi, namun dalam hal ini harus juga pemerintah untuk membuat regulas yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pada dasarnya hak asasi manusia sudah mutlak tidak dapat di dapat diubah oleh orang lain, dalam hal ini hak asasi manusia dalam menjaga keamanan dirinya di era digital perlu dijamin oleh negara, dalam kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan ini UU ITE telah memberikan jaminan perlindungan mengenai distribusi/transmisikan, namun dalam hal ini terdapat kelemahan dalam UU ITE yang telah terlaksana dengan kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan :

a. Keterbatasan pengaturan tentang privasi dan keamanan data.

Dalam hal ini UU ITE belum memberikan perlindungan yang sangat memadai mengenai privasi dan juga keamanan data, dalam hal ini sehingga terjadinya penyalahgunaan data, terutama dalam data biometrik, dengan berdasarkan kasus dalam hal ini keamanan mengenai data biometrik kurang untuk menjamin mendapatkan perlindungan hukum.

b. Terdapat klausul karet.

Pelaksanaan UU ITE memang menfokuskan terhadap keamanan dalam digitalisasi, namun dalam hal ini terdapat

beberapa pasal yang karet sehingga menyebabkan terjadinya pasal yang multitafsir dalam menafsirkan pasal tersebut.

c. Penggunaan teknologi yang tidak jelas.

Dalam hal ini, UU ITE belum sepenuhnya mengikuti perkembangan jaman dengan adanya kecanggihan teknologi, sehingga permasalahan Deepfake ini belum mendapatkan jalan yang sangat pas dalam UU ITE, karena permasalahan yang terjadi baru terjadi dan juga pengembangan dari UU ITE yang tidak secara aktif terus berkembang untuk bisa memberikan dampak hukum bagi pelaku *Deepfake* oleh kecerdasan buatan.

Dengan keterkaitan sesuai dengan teori perlindungan hukum bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam hal ini yakni menjadikan UU ITE memiliki perlindungan kepada warga negaranya mengenai keluaran atau hasil dari kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan dalam hal ini yakni:

1. Perlindungan Reputasi dan Kehormatan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang untuk secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. *Deepfake* yang dibuat dengan tujuan merusak

reputasi atau menghina seseorang dapat dikenakan pasal ini. Dalam pandangan Philipus M Hadjon, negara melalui UU ITE berusaha melindungi kehormatan dan martabat warga negara dari serangan di media elektronik.

2. Perlindungan Kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, jika *deepfake* digunakan untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan, pasal ini dapat diterapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hadjon bahwa hukum harus melindungi nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

3. Perlindungan dari Berita Bohong dan Penyesatan.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan *deepfake* yang menyerang individu, prinsip ini menunjukkan bahwa UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar dan berpotensi merugikan, yang juga relevan dalam konteks disinformasi melalui *deepfake*.

4. Ancaman Kekerasan dan Intimidasi.

Pasal 29 UU ITE melarang setiap orang untuk secara sengaja mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, Jika *deepfake* digunakan untuk tujuan intimidasi atau ancaman, pasal ini dapat diterapkan. Ini mencerminkan peran negara yang ditekankan oleh Philipus dalam melindungi warga negara dari rasa takut dan ancaman.

5. Penegakan Hukum.

UU ITE menyediakan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia siber. Meskipun penanganan kasus *Deepfake* mungkin memerlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam, keberadaan UU ITE memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap pelaku penyebaran *Deepfake* yang melanggar ketentuan yang ada. Ini sejalan dengan teori Philipus yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Dengan hasil demikian, Undang-Undang ITE ini belum memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap individu dalam permasalahan kasus *deepfake* oleh kecerdasan buatan, namun UU ITE hanya memberikan bentuk perlindungan hukum preventif yakni yang dengan membuat

peraturan undang-undang yang dirugikan hak-haknya oleh orang lain dalam pengoperasian sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi.¹³⁶ Selain itu, bisa mendapatkan jaminan perlindungan represif dalam hal ini bisa mengajukan gugatan terhadap orang yang telah merampas hak-hak tersebut dengan tindakan pidana sesuai dengan dalam pasal 45 dan juga mengikuti KUHP, namun dikaitkan dengan *deepfake* ini UU ITE tidak memiliki muatan didalamnya hanya saja memfokuskan terhadap transmisikan, distribusikan perihal konten yang memiliki muatan pencemaran nama baik, tidak terfokuskan terhadap memanipulasi gambar dan video yang menjadi titik fokus dalam *Deepfake* tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, jaminan hukum yang diberikan oleh negara sebagai korban dalam *Deepfake* yang menjadi perampasan hak-hak untuk telah berekspresi di dunia maya, sehingga pembuatan Undang-Undang ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada manusia di wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 berbunyi bahwa :

- 1) Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³⁶ Nadiah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara." Jurnal Suara Hukum 3, no. 1. (Maret 2021): 59.

- 2) Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.¹³⁷

Sehingga dalam definisi diatas bahwa perlindungan data pribadi merupakan upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konsitusional subjek data pribadi, standar data pribadi yang dilindungi dalam UU PDP ini sesuai dengan kriteri Adapun yang menjadi objek dalam perlindungan data pribadi yang tertuang dalam pasal 4 dengan bunyi :

- 1) Data Pribadi terdiri atas :
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- 2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Data dan Informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik
 - c. Data genetika
 - d. Catatan kejahatan
 - e. Data anak
 - f. Data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Nama lengkap
 - b. Jenis kelamin
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Agama
 - e. Status perkawinan; dan/atau
 - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.¹³⁸

Sehingga dalam hal ini dikaitkan dengan kasus Presiden Prabowo, Presiden Soeharto, dan Nagita Selavina bahwa *deepfake* ini kejahatan dengan mengambil data pribadi berupa data biometrik seseorang yang digunakan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 1.

¹³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 4.

untuk bisa menguntungkan pribadi. Relevansi UU PDP tidak diragukan, sebagaimana yang tertuai dalam penjelasan UU PDP yang dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak privasi. Problematika dalam UU PDP ini yakni apakah dapat melindungi hak asasi manusia yang terlebih khusus hak privasi seseorang yang berada dalam era modernisasi, dalam hal ini akan membahas mengenai ketentuan dalam UU PDP dan dampak hukum dan nyata.

Masalah yuridiksi hukum yang telah diatur dalam UU PDP ini jelas bahwa bersifat transnasional, transnasional merupakan melintas batas-batas negara atau sering disebut dengan hubungan lintas negara.¹³⁹ Objek pengaturan yang sudah pasti bersifat transnasional baik bersifat keperdataan, administratif dan pidana, ketiga hal tersebut dipadukan satu dalam UU PDP ini. UU PDP ini dalam larangan tindakan dijelaskan pasal 65 dan 66 menjelaskan mengenai larangan seseorang atas data pribadi bahwa :

Pasal 65

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.¹⁴⁰

Pasal 66

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³⁹Moh. Bagas Fadhil Dzil Ikrom “Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

¹⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 65.

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.¹⁴¹

Sehingga dalam hal ini membuat akibat hukum yang diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 73 mengenai ketentuan pidana yakni dari subjek data pribadi yang telah di gunakan identitasnya (data) dengan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), lalu terdapat setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya maka dipidana dengan pidana penjara yakni 4 tahun dan membayar denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), serta setiap orang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan pribadi maka dipidana dengan penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), tidak hanya dikenakan penjara dan denda, dapat diberikan pidana berupa perampasan sebagai ganti rugi atas

digilib.uininkhas.ac.id digilib.uininkhas.ac.id digilib.uininkhas.ac.id digilib.uininkhas.ac.id
tindakan yang dilakukan.¹⁴²

¹⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 66.

¹⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 67-73.

Tindakan yang melanggar aturan tersebut dapat menyebabkan terjadinya gugatan kepada orang yang telah merebut hak-haknya, dengan hal ini pelaksanaan undang-undang ini sudah, Terdapat kelemahan yakni :

a. Tidak ada standar usia untuk klasifikasi anak.

Dalam kecerdasan buatan yang terjadi tidak memandang usia dan gender sehingga dalam hal ini *deepfake* bisa terjadi pada anak-anak, namun dalam UU PDP tidak ada standar usia perlindungan anak, karena kejahatan ini yang masih baru terjadi di kalangan digital, sehingga dapat menimbulkan interpretasi ganda dan potensi penyalahgunaan data biometrik.

b. Kurang jaminan perlindungan hukum terhadap WNI yang berada di luar negeri.

Terhadap jaminan perlindungan hukum terhadap pemilih data pribadi di dalam negeri menghadapi penyelesaian sengketa dengan mengendali data pribadi di negara lain,¹⁴³ UU PDP belum menjamin perlindungan hukum yang memadai terhadap pemilik data pribadi di luar negeri, sehingga menjadi kesulitan untuk melakukan sengketa dengan pengadilan luar negeri dalam permasalahan *deepfake* oleh kecerdasan buatan.

c. Penghapusan data Sensitif.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴³ Yuniarti, Siti “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, Jurnal Becos 1,no. 1 (September 2019): 149.

Dalam permasalahan *deepfake* oleh kecerdasan buatan yang terjadi marak saat ini bahwa, data sensitif dalam hal ini yakni orientasi seksual dan pandangan politik dihapus dari RUU sebelumnya, sehingga dapat membuka penyalahgunaan data biometrik oleh orang (oknum) yang menjadi pelaku dalam *Deepfake* ini.

Dalam hal ini UU PDP terfokuskan terhadap perlindungan data pribadi yang terjadi dalam kecanggihan teknologi, namun UU PDP tidak mengatur secara eksplisit mengenai fenomena *deepfake*, sehingga dalam hal ini belum ada pemberian sanksi dalam permasalahan yang kurang cukup tegas untuk mencegah pelanggaran kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan yang menjadi titik fokus untuk bisa menemukan sebuah *finding solution* dalam permasalahan saat ini yang sedang marak dan juga sedang banyak pengguna kecerdasan buatan.

Teori perlindungan hukum, meskipun tidak secara langsung membahas *deepfake*, namun memberikan kerangka konseptual yang bermanfaat untuk memahami perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan merata bagi semua warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak privasi.¹⁴⁴

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983) 143.

Sehingga dalam hal ini adapun keselarasan antara UU PDP dengan teori perlindungan hukum yakni:

a. Perlindungan Hak Privasi.

UU PDP sejalan dengan teori Philipus dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi. *Deepfake* melanggar hak privasi karena menggunakan dan memanipulasi data pribadi (seperti citra dan suara) tanpa izin. UU PDP memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku *Deepfake* atas pelanggaran hak privasi ini.

b. Kewajiban Pengendali Data.

UU PDP menetapkan kewajiban bagi pengendali data (pihak yang memproses data pribadi) untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik data, memproses data secara transparan dan akuntabel, serta melindungi data dari penyalahgunaan. Dalam konteks *Deepfake*, pihak yang membuat dan menyebarkan *Deepfake* dapat dianggap sebagai pengendali data yang melanggar kewajiban ini jika tidak memperoleh persetujuan dari korban.

c. Hak Subjek Data.

UU PDP memberikan hak kepada pemilik data (subjek data) untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas data pribadinya. Korban *Deepfake* dapat memanfaatkan hak-hak ini untuk meminta penghapusan konten *Deepfake* yang melanggar hak mereka.

d. Penegakan Hukum.

UU PDP menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi ini dapat diterapkan terhadap pelaku *Deepfake* yang melanggar UU PDP, meskipun penegakan hukum dalam kasus *Deepfake* masih menghadapi tantangan tersendiri.

e. Peran Negara.

Teori Philipus menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum. UU PDP merupakan manifestasi dari peran negara dalam melindungi data pribadi warga negara, termasuk dari ancaman *Deepfake*. Namun, implementasi UU PDP yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, penyedia platform, dan masyarakat.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan bahwa UU PDP belum memberikan jaminan perlindungan mengenai kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan yang terjadi pada saat ini, namun bisa memfokuskan

terhadap perlindungan data pribadi yang terjadi marak pada era digitalisasi, ataupun dengan memberikan sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada oknum yang menggunakan data pribadi orang lain untuk menguntungkan pribadinya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP memiliki jaminan kepada korban yang telah dirampas hak-haknya, dalam hal ini sebelum membahas mengenai jaminan, terdapat territorial yang digunakan dalam KUHP, dalam pasal 4 dengan bunyi :

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan :

- 1) Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia
- 3) Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.¹⁴⁵

Jika dijabarkan menurut territorial bahwa *deepfake* ini memiliki wilayah pada huruf c di bidang teknologi informasi, penyebaran *Deepfake* terjadi pada kecanggihan teknologi yang kerap digunakan oleh setiap manusia sebagai sumber referensi dan sumber informasi manusia.

Melihat kasus yang telah terjadi di Indonesia khususnya permasalahan *deepfake* ini banyak terjadi tindak pidana yang dimana dalam penyertaan yang dilakukan yakni melakukan sendiri, sesuai dengan pasal 20 ayat 1

dalam KUHP bahwa:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4.

“setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- 1) melakukan sendiri Tindak Pidana;
- 2) melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) turut serta melakukan Tindak Pidana;
- 4) Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, melakukan ancaman kekerasan, melakukan penyesetan, atau dengan memberikan kesempakatan, sarana, atau keterangan.¹⁴⁶

Sehingga dalam hal ini orang yang telah merampas hak-hak tersebut, dan sebagian besar dari kasus yang diteliti terjadi dengan melakukan sendiri, dalam hal ini berdasarkan kasus tersebut bahwa oknum dalam *deepfake* ini rata-rata melakukan sendiri untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengambil wajah seseorang yang dijadikan untuk sebuah keuntungan. Dijelaskan pada pasal 282 ayat 2 di KUHP kedua bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan bahwa :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dan negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹⁴⁷

Sehingga dalam hal berdasarkan kasus Presiden Prabowo yang merupakan bagian dari kasus *deepfake* yakni penipuan, sesuai dengan pasal

¹⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 20.

¹⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 282.

378 KUHP dengan berbasis teknologi, dalam hal ini regulasi yang menjelaskan mengenai *deepfake* ini masih tergantikan oleh UU ITE dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam *deepfake* Presiden Prabowo yakni merupakan tindakan memalsukan yang sudah dijelaskan dalam KUHP itu tersendiri dengan bunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, yang dapat mendatangkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁴⁸

Dalam hal ini tindakan pidana yang dilakukan yakni berdasarkan kasus dengan mengubah suara dan juga mimik dari Presiden Prabowo untuk mencari keuntungan pribadi dalam kejahatan berbasis teknologi, sehingga perlindungan secara reprevensif yakni hukuman pidana penjara serta hukuman denda, berdasarkan kedua kasus yang dikaitkan dengan KUHP yakni terdapat kelemahan dari KUHP mengenai kejahatan *Deepfake* oleh kecerdasan buatan yakni :

a. Regulasi yang kurang Spesifik.

Dalam hal ini KUHP menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan (perbuatan) oleh seseorang yang melanggar aturan hukum yang sudah tertulis dan wajib untuk di ikuti oleh seluruh orang, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan wajib untuk diberi sanksi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 378.

berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴⁹ KUHP belum memiliki pasal yang secara spesifik menjelaskan mengenai tindakan kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan, sehingga dalam hal ini sulit untuk menjerat para oknum (pelaku) dengan hukum yang belum ada.

b. Kesulitan dalam pembuktian.

Dalam pasal 184 KUHP berbunyi:

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.¹⁵⁰

Sehingga dalam hal ini, untuk bisa melakukan pembuktian bahwa pelaku benar melakukan tindakan kejahatan *Deepfake* oleh kecerdasan buatan, maka perlu dilakukan pembuktian, dalam kejahatan *deepfake* anonim (pelaku) tidak menunjukkan identitas dan bisa juga menghilangkan bukti setelah mendapatkan keuntungan pribadi setelah melakukan tindakan kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan, sehingga untuk bisa melakukan pembuktian akan sulit melakukan pembuktian dan forensik digital perlu paham akan perbedaan saat menggunakan *deepfake* dan tidak menggunakan *deepfake*.

c. Akibat Globalisasi.

KUHP yang menjadi pedoman dalam melakukan tindakan yang dispesifikan dalam UU seperti contoh UU ITE, UU PDP, dan UU lainnya,

¹⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), 76

¹⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 184

dalam hal ini yang wilayah kekuasaannya yakni nasional (hanya berlaku dalam wilayah negara sendiri) bukan berlaku dalam ranah Internasional, sulit untuk bisa melakukan tindakan pidana dengan kejahatan *Deepfake* oleh kecerdasan buatan ini, sehingga untuk bisa menemukan pelaku dalam tindak kejahatan *deepfake* ini memerlukan sebuah kerjasama antar negara untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menghukum sesuai hukuman pidana yang berada dalam tindakan pelaku.

d. Kemampuan terjadinya penyalahgunaan.

Dalam tindakan *deepfake* oleh kecerdasan buatan ini perlu diketahui dapat berbagai jenis tindakan kejahatan, seperti tindakan pornografi, pencemaran nama baik, kehormatan, dalam kasus nagita slavina bahwa tindakan tersebut diduga pornografi namun, dikulas dengan baik bahwa tindakan tersebut merupakan pencemaran nama baik, karen hal tersebut melakukan dengan memakai wajah nagita slavina yang diubah untuk tindakan pornografi, obyek seperti ini perlu untuk bisa di fokus dengan baik untuk bisa membedakan tindakan yang dilakukan. Dalam KUHP belum memiliki mekanisme yang menyelesaikan obyek secara keseluruhan ini.

Teori Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum menekankan pentingnya peran negara dalam menyediakan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan merata bagi seluruh warga negara. Perlindungan ini

mencakup hak-hak dasar, termasuk kehormatan, martabat, dan potensi kerugian lainnya akibat tindakan pihak lain.¹⁵¹

Sehingga dalam hal ini beberapa pemaparan korelasi antara teori perlindungan hukum yang dimiliki oleh Philipus M. Hadjon mengenai KUHP dalam persoalan keluaran dari *deepfake*.

1. Pencemaran Nama Baik (Pasal 310-321 KUHP).

Jika *Deepfake* digunakan untuk membuat konten yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dan disebarkan kepada orang lain, pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP dapat diterapkan. Ini sejalan dengan teori Philipus yang menyatakan bahwa hukum pidana harus melindungi reputasi dan martabat individu dari serangan yang tidak berdasar.

2. Pelecehan seksual (Pasal 281-296 KUHP).

Apabila *Deepfake* digunakan untuk menciptakan konten pornografi yang melibatkan seseorang tanpa persetujuannya, terutama jika konten tersebut bersifat seksual dan melanggar norma kesusilaan, pasal-pasal tentang pelecehan seksual dalam KUHP dapat diterapkan. Ini mencerminkan fungsi hukum pidana dalam melindungi nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat, yang juga ditekankan dalam gagasan perlindungan hukum.

3. Penipuan (Pasal 378 KUHP).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵¹ Philipus M. *Hadjon*, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983) 144.

Dalam situasi di mana *deepfake* digunakan untuk menipu atau memperdaya pihak lain, misalnya dalam penipuan identitas atau penipuan finansial, pasal tentang penipuan dalam KUHP dapat diterapkan. Teori perlindungan hukum mengimplikasikan bahwa hukum harus melindungi warga negara dari tindakan penipuan yang merugikan secara materiil.

4. Pemalsuan (Pasal 263-276 KUHP).

Jika *Deepfake* digunakan untuk memalsukan dokumen atau informasi dengan tujuan melakukan kejahatan lain, pasal-pasal tentang pemalsuan dalam KUHP dapat digunakan. berkaitan dengan perlindungan terhadap kebenaran dan keautentikan informasi, yang merupakan aspek penting dalam tatanan hukum yang adil menurut teori perlindungan hukum.

5. Pengancaman (Pasal 368-371 KUHP).

Apabila *Deepfake* digunakan untuk mengancam seseorang dengan kekerasan atau tindakan yang menakutkan, pasal-pasal tentang pengancaman dalam KUHP dapat diterapkan. Ini sesuai dengan teori perlindungan hukum bahwa hukum harus memberikan rasa aman dan melindungi warga negara dari ancaman.

Sehingga perlunya adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai *deepfake* yang terjadi pada saat ini yang harus ditetapkan dalam KUHP, karena sudah berbentuk kejahatan (*criminal*).

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kejahatan *Deepfake* oleh kecerdasan buatan ini tidak hanya membahas tentang pencemaran nama baik, dan juga pemalsuan data diri, namun juga bisa membahas tentang pornografi, karena pada dasarnya, kejahatan ini belum terfokuskan terhadap tindakan pemalsuan biometrik, sehingga UU No 44 tahun 2008 ini bisa menjadi dalam kejahatan *deepfake*.

Dalam pasal 1 berbunyi bahwa :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau perntjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesucilaan dalam masyarakat.”

Dalam hal ini berdasarkan definisi dari UU No 40 Tahun 2008 pornografi adalah gambar atau video yang memuat hal kecabulan atau eksploitasi seksual yang di ekspos ke khalayak umum sehingga orang dapat menyaksikan dan melihat gambar atau video. Pornografi cenderung akan dipakai oleh para remaja sebagai pegangan sebagai perilaku sesksual, sehingga pornografi dianggap akan menimbulkan rangsangan seksual sehingga akan mendorong perilaku yang membahayakan atau merugikan orang lain dan diri sendiri.¹⁵²

Sehingga dalam hal ini pornografi memiliki keuntungan untuk bisa merangsang penonton yang menonton video pornografi tersebut. UU pornografi ini membatasi setiap orang untuk orang bisa memproduksi, mendistribusikan yang tertuang dalam pasal 4 mengenai larangan dan pembatasan, dengan bunyi:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, emnggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

¹⁵² Haryatmoko, *Etika Komunikasi* (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007), 95

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau menampilkan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Sehingga dalam hal ini karena berbasis kecanggihan teknologi yang sudah memandai dalam kecerdasan buatan, *deepfake* ini dalam kasus Nagita Slavina tersebut yang menjadi korban dalam *deepfake* visual ini membuat pelaku untuk melakukan korban dengan pasal 10 dengan bunyi :

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Sehingga pelaku dapat mendapatkan keuntungan untuk bisa menyebarkan dengan pasal 4 tersebut hingga korban dapat dihukum dengan pasal yang telah melanggar pasal 36 dengan bunyi :

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sehingga dapat dijabarkan bahwa pelaku yang menggunakan wajah

Nagita Slavina dengan video yang berbasis 61 detik tersebut sudah membuat

berada dalam korban kasus pornografi dengan memportontonkan dirinya di muka umum yang bersifat eksploitasi seksual, dalam kenyataan bahwa Nagita yang dilaporkan oleh Kongres Pemuda Indonesia telah melaporkan kepada Polda Merto Jakarta Pusat untuk memberikan klarifikasi terhadap video yang dirasa dibuatnya, dari hasil klarifikasi tersebut, Nagita istri dari Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa didalam video itu bukan dirinya dan yang pasti tidak mungkin dirinya melakukan hal seperti itu.¹⁵³

Sehingga dalam hal ini Nagita Slavina sebagai korban bisa melaporkan kepada Polda mengenai akun yang menyebarkan mengenai dirinya dalam sosial media yang sudah tersebar luas dan ditonton oleh banyak orang. Namun dalam UU pornografi ini menjelaskan bahwa tindakan tersebut dalam kejahatan *deepfake* visual bisa mengakibatkan tindakan kejahatan pornografi, namun dalam hal ini UU No 40 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki kelemahan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dapat diterapkan pada kasus kejahatan *deepfake* pornografi, terdapat beberapa kelemahan dalam efektivitasnya:

a. Fokus pada Konten yang Sudah Ada, Bukan Pembuatan.

UU Pornografi lebih menekankan pada produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi yang sudah ada. Undang-undang ini tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵³ *Deepfake* Bikin Oknum Pembuat Video Porno Leluasa Gunakan Wajah Artis, SINDONEWS.com, Januari 2022, <https://tekno.sindonews.com/read/663809/207/Deepfakebikin-oknum-pembuat-video-porno-leluasa-gunakan-wajah-artis-1642777284>, diakses pada 2 Maret 2025 Pukul 12.19 WIB.

secara khusus mengatur pembuatan konten *deepfake* pornografi, terutama yang melibatkan manipulasi wajah atau tubuh seseorang tanpa izin. Hal ini menyebabkan penegakan hukum lebih terfokus pada pihak yang menyebarkan atau membuat konten dapat diakses, dan kurang menjangkau pembuat awal *deepfake*.

b. Kurang Spesifik terhadap Teknologi *Deepfake*.

UU Pornografi disusun sebelum teknologi *deepfake* menjadi ancaman yang signifikan. Istilah "*deepfake*" dan mekanisme teknologinya tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang. Ini dapat menyulitkan pembuktian unsur-unsur pidana, terutama yang berkaitan dengan "pembuatan" atau "memperbanyak" dalam konteks manipulasi digital menggunakan kecerdasan buatan.

c. Pembuktian Tanpa Persetujuan.

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana pornografi adalah ketiadaan persetujuan dari individu yang ditampilkan. Dalam kasus *deepfake*, membuktikan ketiadaan persetujuan bisa menjadi rumit, terutama jika gambar atau video asli korban diambil dari platform publik. Meskipun demikian, penggunaan gambar tersebut dalam konteks pornografi tanpa izin jelas merupakan pelanggaran privasi dan dapat dianggap sebagai kekerasan seksual berbasis online.

d. Yurisdiksi dan Sifat Transnasional.

Kejahatan *deepfake* sering melibatkan pelaku dan korban yang berada di yurisdiksi hukum yang berbeda. UU Pornografi memiliki

batasan yurisdiksi nasional, yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku yang berada di luar Indonesia.

e. Perlindungan Korban yang Belum Optimal.

Meskipun UU Pornografi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, fokus utamanya bukan pada mekanisme perlindungan khusus bagi korban kejahatan *deepfake*. Kebutuhan korban *deepfake* pornografi, seperti penghapusan konten dan pemulihan psikologis, mungkin belum sepenuhnya diakomodasi oleh UU Pornografi.

f. Perkembangan Teknologi *deepfake* yang Cepat.

Teknologi *deepfake* berkembang dengan sangat cepat, sehingga peraturan yang ada mungkin tidak dapat mengikuti kompleksitas kejahatan ini.

Negara yang wajib untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan juga wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai aparaturnegara, bahwasanya perlindungan hukum perlu dilakukan untuk menjamin rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁴

Adapun penjabaran mengenai teori perlindungan hukum yang digunakan dengan UU Pornografi dalam *output* dari kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan:

a. Perlindungan objektif: Pembentukan Undang-Undang Pornografi

mencerminkan dimensi perlindungan objektif dalam teori perlindungan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983) 144.

hukum. Melalui undang-undang ini, negara berusaha menciptakan sistem hukum yang melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. UU ini bertujuan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi demi menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan bermoral.

- b. Perlindungan preventif (Potensial): UU Pornografi berpotensi berfungsi sebagai alat perlindungan preventif. Dengan adanya ancaman sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi, diharapkan dapat mencegah individu dari terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya pornografi dan konsekuensi hukumnya juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan.
- c. Subjektif (Terbatas): Dalam konteks eksploitasi seksual yang terjadi dalam produksi pornografi, undang-undang ini memberikan perlindungan subjektif bagi korban melalui penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi. Negara berperan dalam melindungi hak individu yang menjadi korban dalam pembuatan konten pornografi.

Sehingga dalam hal ini undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi menjadikan kurangnya keselarahan dengan *deepfake* oleh kecerdasan buatan yang memfokuskan terhadap kejahatan pornografi, penyebarluasan, dan produksi pornografi, bukan mengenai pemalsuan identitas yang dibuat atau dirangkum dalam kejahatan pornografi, sehingga dalam hal ini UU Pornografi tidak dapat untuk menjadikan perlindungan hukum untuk kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan.

Dalam peraturan perundang undangan yang terfokuskan mengenai *deepfake* yakni Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwasanya secara spesifik tidak ada yang mengatur mengenai *deepfake*, dalam hal ini permasalahan yang diangkat dalam keempat peraturan perundang undangan yakni mengenai keluaran, *output*, hasil dari kejahatan *deepfake*, sehingga perlu diadakannya peraturan yang menfokus mengenai *deepfake* untuk menjawab perlindungan serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi yang terjadi pada era digitalisasi.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Tubuh Terhadap Kejahatan *Deepfake* Ditinjau Hak Asasi Manusia Indonesia.

Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, sejak lahir dalam kandungan hingga lahir berhak untuk mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, dan hak-hak lainnya. Pada dasarnya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini memiliki hak untuk dilindungi dan juga untuk kehidupan bernegara. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *deepfake* sebagai dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, dengan memberikan kompensasi, retitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum, dalam hal ini perbedaan antara retitusi dan kompensasi ini berbeda yakni, dalam kompensasi merujuk pada ganti rugi dalam sifat keperdataan, sedangkan retitusi merupakan ganti rugi yang bersifat kepidanaan.

Hak privasi tubuh merujuk pada hak individu untuk mengatur tubuhnya serta informasi yang berkaitan denganya, termasuk gambar visual tubuh. Dalam konteks *deepfake*, hak ini dilanggar apabila tubuh seseorang dimanipulasi dan disebarluaskan tanpa izin, terutama untuk tujuan yang merugikan.

Dalam sila kedua Pancasila dengan bunyi *kemanusiaan yang adil dan beradab* didalamnya menjelaskan bahwa *deepfake* ini telah merusak reputasi, hoax, dan menipu publik yang melanggar prinsip kemanusiaan, martabat dan etika digital, Pancasila memberikan dasar moral dan etika disalah gunakan oleh oknum untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik, penipuan, dan merusak martabat dan kehormatan.

Beberapa dasar hukum mengenai hak privasi tubuh dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia meliputi :

- a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
- b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
- c. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang HAM
- d. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang HAM

Hak privasi mencakup berbagai aspek yang melindungi individu dari pelanggaran terhadap kehidupan pribadi mereka. Beberapa elemen utama yang termasuk dalam hak privasi adalah:

1. Privasi Data Pribadi: Perlindungan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi tanpa izin.

2. Privasi Komunikasi: Hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pribadi, seperti surat, panggilan telepon, atau pesan elektronik.
3. Privasi Fisik: Melindungi ruang pribadi seseorang, seperti rumah atau tempat tinggal, dari gangguan tanpa izin.
4. Privasi Identitas: Menjaga penggunaan identitas seseorang, seperti nama, foto, atau atribut lainnya, tanpa persetujuan.
5. Privasi Digital: Hak untuk melindungi aktivitas online, termasuk riwayat penelusuran, media sosial, atau penggunaan aplikasi.¹⁵⁵

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yakni :

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (sehingga perlindungan atas Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas kerugian yang telah menjadi korban tindak pidana”, bentuk jaminan hukum ini yakni rehabilitasi, ganti rugi (restitusi, kompensasi) dan sebagainya.¹⁵⁶

Dalam hal ini undang-undang yang telah berlaku mengenai *deepfake* yakni UU PDP, UU ITE, dalam menjamin negara untuk perlindungan hukum oleh korban tindak hak privasi tubuh manusia ditinjau dalam HAM Indonesia yakni berdasarkan pasal 28G UUD 1945 dan UU HAM dapat menjelaskan mengenai

¹⁵⁵ Anjas Putra Pramudito Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia, Universitas Airlangga, jurnal vol3 no 4, Juli 2020, 9.

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Prenada Media, 2018), 56.

perlindungan hukum yang perlu didapatkan oleh negara untuk menjamin rasa aman dari ancaman ketakutan.

Adapun prinsip martabat yang mampu menjelaskan bahwa, setiap manusia yang memiliki nilai yang melekat, tidak dapat dicabut, dan wajib untuk dihormati karena pada dasarnya adalah manusia, hak ini tidak diberikan oleh negara melainkan juga tumbuh yang melekat dari manusia itu sendiri, dalam hal ini dijelaskan dalam UDHR di pembukaan menyebutkan bahwa "*Pengakuan terhadap martabat yang melekat pada semua anggota keluarga umat manusia dan terhadap hak-hak mereka yang sama dan tidak dapat dicabut adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia*, dalam pasal 1 UDHR menjelaskan bahwa *Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama*. Pemaknaan dari prinsip martabat ini yakni, universalitas yang semua orang sama dan tanpa ada memandang gender, kebangsaan, atau status sosial, tidak dapat dicabut dalam hal ini sifatnya tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, bahkan oleh negara, menuntut perlakuan manusiawi hal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang berada dalam negara perlu dilakuakn secara adil, manusiawi dan martabat.

Prinsip yang kedua yakni prinsip hak dalam hal ini yakni prinsip yang dasar, melekat pada diri manusia, tidak hanya sistem perlindungan ataupun negara menjamin perlindungan, melainkan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan perlindungan hukum dalam setiap tindakan, hal ini tertuang dalam UDHR di pembukaan yakni *pengakuan terhadap martabat adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia*, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 1-30 di

UDHR bahwa menjabarkan mengenai seluruh hak yang mengandung prinsip hak, tidak hanya dalam UDHR, melainkan juga dijelaskan dalam ICCPR dan ICESCR, dalamnya menjelaskan mengenai prinsip hak.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara mengenai *deepfake* hak privasi tubuh manusia ini dijelaskan dalam pasal 4 yakni data biometrik yang menjadi senjata para *deepfake* untuk melakukan aksinya, sehingga korban tindakan kejahatan *deepfake* yang telah mengambil hak kebebasan dalam berekspresi di khalayak umum dengan menggunakan wajah atau tubuh manusia yang merupakan telah melanggar pasal 28G ayat 1 bahwasannya hak untuk menjamin perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya. Dalam hal ini bahwa perlindungan yang diberikan mengenai data pribadi harus menjamin adanya, karena perlindungan hukum sesuai dengan teori HAM bahwa perlindungan harus bersifat universal dan sama rata dalam harus diberikan berupa perlindungan represif yakni kepada oknum yang telah melakukan tindakan pelanggaran harus untuk di penjara sesuai dengan ketentuan pasal 65 mengenai larangan, namun UU PDP ini mengatur mengenai data biometrik yang dijadikan dalam kejahatan *deepfake* yakni sesuai dengan pasal 4. Dengan bunyi data yang dimaksud adalah:

- a. Data dan Informasi Kesehatan
- b. Data Biometrik
- c. Data genetika
- d. Catatan kejahatan
- e. Data anak
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau

g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁷

Dalam hal ini tindakan kejahatan *deepfake* mengambil data biometrik, yang diambil dari sosial media para korban berupa wajah, audio, visual, untuk digunakan dalam kejahatan *deepfake*, sehingga dalam hal ini fenomena *deepfake* telah melanggar hak asasi yang telah ditetapkan dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik (ICCPR), dalam pasal 17 berbunyi :

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan namabaiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.¹⁵⁸

Hal ini berkaitan dengan teori milik Rhona dalam hukum hak asasi manusia bahwasannya rasa aman itu sudah tertuang dalam ICCPR dan di jabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni dalam hal ini UU HAM yang menjabarkan bahwa rasa aman yang sesuai dengan ada dalam ICCPR, sehingga korelasi tersebut membuat bahwa ICCPR merupakan kerangka prinsip internasional, UU HAM merupakan menjabaran secara etis dan filosofis dari ICCPR, dan UU PDP merupakan implementasi atas hak privasi tersebut, dalam hal ini *deepfake* telah merebut hak privasi yang telah di kerangkan dalam internasional, UU HAM menjabarkan apa yang dimaksud dalam hak privasi, yang memberikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 4

¹⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Politic Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 17.

sanksi terhadap pelaku *deepfake* yang ada dalam pasal 58 UU PDP, HAM bersifat universal yang semua orang siapapun itu bahwa haknya tetap sama dengan dipadukan dengan karakteristik HAM Indonesia bahwa negara yang menjadi pengatur harmonis bahwa negara wajib untuk memberikan rasa aman, dan perlindungan kepada rakyatnya.¹⁵⁹

Sehingga negara harus bisa melindungi warga negaranya dengan melihat hak-hak yang diperolehnya, sehingga dalam hal ini Indonesia yang memakai aliran hukum positif, yakni keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, dalam hal ini relevansi antara UUD 1945 dengan hukum positif ini yakni aturan yang telah menjelaskan dalam UUD 1945 perlu mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk bisa bertahan hidup, beraktifitas dan lain-lainnya. Sehingga dikaitan dengan kasus, korban dalam *deepfake* ini perlu adanya perlindungan hukum berupa perlindungan diri pribadi yang dijelaskan dalam pasal 28G dengan bunyi :¹⁶⁰

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Sehingga korban yang dibuatnya hak kebebasan ini direngkut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang kurangnya ancaman ketakutan,

korelasi dengan UU PDP ini yakni dalam pembuatannya sangat di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵⁹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 265.

¹⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28G ayat 1.

amanatkan pada pasal 28G UUD 1945, pemasalahan yang dari orang atau badan hukum sendiri menjadikan tindakan pelanggaran tersebut memunculkan kerugian materiel dan juga kerugian nonmaterial, sehingga pembuatan UU PDP ini sesuai dengan amanat 28 G UUD 1945, tidak hanya melihat pasal 28 G UUD 1945 melihat, juga dalam pasal 29 dan 30 UU HAM dengan bunyi:

Pasal 29

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.¹⁶¹

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹⁶²

Berdasarkan pasal diatas bahwasannya prinsip martabat dan prinsip hak yang sudah mutlak dimiliki negara perlu untuk di junjung dalam UU PDP ini, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam implikasi aturan yang dibuat oleh negara, dalam hal ini negara yang membuat peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini belum sempurna dalam pengaturan yang secara spesifik membahas mengenai hak privasi.

Sehingga berdasarkan kelemahan yang telah tertera dalam pembahasan sebelumnya bahwa perlu adanya perlindungan hukum yang

¹⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 29, pasal 29 ayat (1) dan (2)

¹⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 30, pasal 30.

berkaitan dengan teori perlindungan hukum bahwasannya negara wajib untuk melindungi warga negaranya, perlindungan hukum ini harus memuat hak asasi manusia dalam prinsip martabat, dalam hal ini bahwa manusia yang lahir dalam

Dalam UUD 1945 bahwa terdapat pasal yang membahas mengenai diskriminasi yakni terdapat pada pasal 28D ayat 1 yakni *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*, korelasi keduanya yakni dalam hal ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negaranya dengan yang sama di mata hukum sehingga tindakan diskriminasi harus dicegah dan dilarang. Pasal 28 G ini sangat menjelaskan mengenai perlindungan yang wajib negara berikan kepada seluruh warganya agar menjamin rasa aman tanpa adanya ancaman ketakutan, relevansi dengan hukum positif yakni pasal ini sudah menjelaskan hak yang perlu didapatkan oleh warga negara untuk menjamin dirinya aman dari rasa ancaman siapapun karena pada dasarnya hukum positif menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan masyarakat, sehingga dalam hukum positif tidak ada kesewang-wenangan, hal ini berdasarkan keadilan UU PDP memiliki kekurangan, antara lain, tidak ada batasan usia anak yang harus diklasifikasikan. Untuk melindungi hak privasi masyarakat Indonesia, UU PDP diharapkan akan membentuk otoritas pemantauan data yang independen dan kuat untuk melindungi data anak dan data kelompok rentan.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek terkait data pribadi, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan data. Dalam konteks *deepfake*, UU PDP sangat relevan karena teknologi ini sering melibatkan penggunaan data pribadi, terutama citra wajah dan suara individu, namun kurangnya dalam pengaplikasian dalam perlindungan hukum terhadap kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan.

Meskipun UU PDP tidak secara eksplisit mengatur *Deepfake*, prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuannya tetap relevan dalam melindungi hak privasi dan data pribadi korban *deepfake*, perlu diingat bahwa perlindungan hukum terhadap *Deepfake* memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk undang-undang khusus tentang *Deepfake*, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerja sama internasional.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai hak asasi manusia secara umum, dalam hal ini perlu menjelaskan lebih rinci mengenai Hak Asasi Manusia dalam UU HAM. UU HAM ini berdiri dikarenakan perlu adanya regulasi tertentu yang membahas mengenai HAM yang secara spesifik.

Dalam lingkungan elektronik media perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk menjadi perlindungan preventif, yakni pembuatan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak manusia dalam perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, sehingga tujuan dalam UU ITE ini yakni melindungi hak-hak manusia sesuai dalam pasal 28G dan juga UU HAM dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan dan keadilan bagi pengguna serta penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.¹⁶³

Dalam hal ini UU ITE menjadikan UU ITE yang akurat dalam pengelolaan di sistem elektronik dan informasi, sehingga pelaksanaannya sudah cukup jelas mengenai aturan dalam tindakan pelanggaran yang dipaparkan sesuai dengan UU HAM yakni ingin menjamin keamanan dalam data pribadi yang berbasis elektronik.

Berdasarkan kasus yang menjadi penelitian tersebut bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada kasus ini tertera terhadap pasal 45 berupa perlindungan represif dan perlindungan preventif, perlindungan represif adalah dengan hukuman pidana penjara dan juga membayar pidana berupa denda, sehingga oknum mendapatkan efek jera terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi, hanya saja pada UU ITE ini belum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶³ Shinta Dwi 2009 *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran), 65

memaksimalkan mengenai retitusi yang diberikan, dalam hal ini menjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan ganti rugi (retitusi) kepada korban yang telah menjadi *deepfake* di ranah kecerdasan buatan yang ramai pada saat ini.

Berdasarkan kelemahan yang telah tertera dalam pembahasan sebelumnya bahwa, keterbatasan pengaturan tentang privasi dan keamanan data, terdapat klausul karet, dan penggunaan teknologi yang tidak jelas dalam hal ini tentu tidak ada keselarahan dengan teori perlindungan hukum, bahwasannya negara yang menjadi aparatur negara wajib untuk memberikan keamanan yang telah di amanatkan dalam pasal 28G ayat 1,¹⁶⁴ sehingga dalam hal ini belum menjamin perlindungan yang diberikan oleh negara mengenai fenomena *deepfake* oleh kecerdasan buatan, jika mengingat bahwa negara harus maju dan sergap dalam melindungi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam teori HAM Indonesia bahwa kelemahan yang ada tersebut sudah membuat keresahan warga negaranya,¹⁶⁵ bahwa Indonesia yang jelas menganut hukum positif bahwa negara memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang dalam hal ini bahwa HAM yang di bentuk di Indonesia memiliki ketentuan dalam pasal 28J ayat 2 yakni dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, wajib untuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983) 144.

¹⁶⁵ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 265.

mengatur peraturan yang sifatnya khusus mengenai permasalahan *deepfake* oleh kecerdasan buatan.

ICCPR menjelaskan bahwa korelasi dengan UU ITE yakni terdapat dalam pasal 17 hak atas privasi, kehormatan dan reputasi, dilarang intervensi sewenang-wenang, dalam hal ini jika dikaitkan dengan UU ITE yakni mengenai penyebaran data pribadi yang tertera dalam pasal 26 bahwa penggunaan yang berhubungan dengan data pribadi wajib untuk persetujuan orang yang bersangkutan, dalam kejahatan *deepfake* yang dilakukan bahwa tindakan ini telah melanggar pasal 26 yang diberi sanksi atas tindakannya yakni dalam bentuk hukum perdata, karena pada ayat 2 menjelaskan bahwa yang merasakan kerugian atas tidak ada persetujuan mengenai penggunaan data pribadi dapat mengajukan gugatan atas kerugian, namun perlu diketahui bersama bahwa kejahatan *deepfake* ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak ada nama (anonim) sehingga dalam hal ini akan sulit untuk melakukan hukum perdata, karena pada dasarnya permasalahan global yang terjadi, tidak hanya oknum dari Indonesia melainkan juga bisa dilakukan dari negara lain, dalam hal ini negara yang sebagai pengatur harmonis perlu melakukan kerjasama antar negara untuk permasalahan *deepfake*, dengan membentuk sinergi antar negara mampu untuk memberikan hukuman kepada para oknum anonim atas perbuatannya.

Dalam UDHR bahwa terdapat keterkaitan dengan UU ITE, dalam hal ini pasal 12 bahwa larangan atas intervensi sewenang-wenang terhadap privasi pribadi, keluarga, korespondensi, dan kehormatan, serta hak atas

perlindungan hukum, dalam hal ini juga mengatur dalam pasal 26 UU ITE bahwa perlindungan atas hak privasi menegani data pribadi yang tidak ada sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada oknum, melainkan hanya memberikan hukuman secara perdata yakni dapat mengajukan ganti rugi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan dasar hukum yang penting dalam mengatur aktivitas di dunia maya di Indonesia. Meskipun UU ini tidak secara khusus mengatur tentang *Deepfake* karena teknologi ini masih relatif baru, beberapa pasal dalam UU ITE tetap relevan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh *deepfake*.

Undang-undang UU ITE belum dirancang khusus untuk menangani *deepfake*, undang-undang ini tetap memiliki relevansi dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga Indonesia yang menjadi keluaran kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan. Terdapat Pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan martabat masyarakat dalam hal ini yakni pada pasal 27 ayat 3 dengan bunyi *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, dalam pasal ini adalah melindungi kehormatan dan martabat pribadi seorang dari serangan atau penghinaan yang disebarluaskan di media digital, *deepfake*

yang memiliki keluaran kejahatan pencemaran nama baik yakni melihat dengan kasus Presiden Prabowo yang membuat dirinya memberikan berita palsu yang dalam hal ini sudah melanggar UU HAM pasal 29, penyebaran *deepfake* yang merugikan, dalam hal ini sejalan dengan teori Philipus bahwa peranan negara perlu untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

Namun, perlindungan untuk secara komprehensif dan efektif terhadap kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan buatan perlu dilakukan amandemen UU ITE yang secara spesifik mengatur tindakan, pembuatan, penyebaran, pemalsuan, dan mekanisme hukum yang lebih adaptif untuk tantangan kecanggihan teknologi ini, dalam hal ini negara akan lebih optimal menjalankan perannya untuk memberikan perlindungan hukum yang secara adil dan merata.

Dalam teori HAM Indonesia bahwasannya hak-hak individu perlu ditetapkan untuk bisa menjamin perlindungan hukum yang diciptakan atau dibuat oleh negara,¹⁶⁶ dalam hal ini bahwa keselarasan antara teori dengan pembentukan peraturan perundang-undangan UU ITE ini yakni dalam pembentukan peraturan perundangan bahwa perlu menjamin rasa aman yang diamanatkan dalam ICCPR untuk menjamin hak individu dalam hal ini yakni hak privasi.

Hak privasi yang dimaknai dalam UU ITE ini ialah yang tertuang dalam pasal 29 UU HAM, namun dalam kejahatan *deepfake* oleh kecerdasan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶⁶ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 265.

buatan yakni belum ada yang secara spesifik membahas mengenai hal tersebut, UU ITE ini terfokuskan mengenai pendistribusian dokumen elektronik sehingga dalam hal ini perlu untuk mereformulasikan peraturan perundang-undangan terkhusus UU ITE untuk memberikan aturan secara khusus mengenai permasalahan *deepfake*, dan membentuk kerjasama Internasional untuk permasalahan *deepfake*, karena pada dasarnya kejahatan ini tidak semata-mata dilakukan oleh warga negaranya melainkan bisa juga dilakukan oleh orang yang bukan warga negaranya. Sehingga dalam hal ini HAM Indonesia melihat UU ITE yakni kurangnya dalam menjamin keamanan dan hak privasi individu warga negara dalam menggunakan sosial media, yang seharusnya sudah terjamin dalam UU HAM pasal 29 kurang untuk ditunjukkan kepada masyarakat.

UU ITE dan UU PDP, dalam hal ini menyesuaikan dengan adanya HAM yang telah diatur dalam, *International Covenant of Civil and Politic Rights*, *Universal Declaration of Human Rigths*, Undang-undang Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bahwa dasar internasional yakni ICCPR yang diratifikasi dengan UUD 1945 dalam hal ini memunculkan penjabaran hak-hak asasi yang tertuang dalam Undang-undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pengamplikasian hak-hak terhadap *deepfake* oleh kecerdasan buatan ini dibentuk UU ITE dan UU PDP yang belum secara spesifik membahas mengenai melainkan keluaran atas *deepfake* ini dijelaskan dalam kedua peraturan :
undangan, yang memiliki kesesuaian dengan HAM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum hak privasi terhadap korban kejahatan *deepfake* oleh kejahatan kecerdasan buatan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU PDP, UU ITE, KUHP, dan UU Pornografi, belum dilakukan hal ini belum adanya penjelasan mengenai definisi kejahatan *deepfake* itu sendiri yang menjadikan kelemahan untuk bisa dilakukan pembuktian kejahatan *deepfake* visual oleh kecerdasan buatan.
2. Peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari HAM bahwa pemenuhan mengenai perlindungan hak privasi dalam peraturan-perundang-undangan sepenuhnya dilakukan oleh Undang-undang PDP dalam hal ini yang menjelaskan mengenai data diri, dan juga dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dalam implikasi hak privasi.

B. Saran-Saran

1. Perlunya untuk membuat regulasi yang secara khusus membahas mengenai kejahatan *deepfake* berbasis kecerdasan buatan, sebagai pelanggaran terhadap hak privasi tubuh dan data biometrik dalam kerangka hukum nasional, bisa meformulasikan UU ITE yang basis dalam pengaturan tersebut yakni kecanggihan teknologi atau

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Amrizal, Victor Qurrotul Aini, *Kecerdasan Buatan*, Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2013.
- Apriani Riyanti, R. S, *Hukum dan Ham*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Butarbutar, E. N, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018.
- Dwi, Shinta, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- E, Zulfikar. *Robot dan Kecerdasan Buatan*. Jakarta : Tempo Publishing, 2020.
- Efendi Jonaedi, R. P, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Effendi, Mansyur , *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Penerbit Ghalia, 1994
- Hadjon, Phipipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Hardi,dkk, *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*. Bandung:Media Sains Indonesia, 2020.
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007
- Ibrahim, J.. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2013
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. (2009)
- Jamaaluddin, I. S.. *Buku Ajar Kecerdasan buatan (AI)*. Sidoarjo: Umsida Press. (2021)
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung :Citra Aditya Bakti, 1997
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*.

- Bandung: Nusa Media, 2015.
- Andri Kristanto, *Kecerdasan Buatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004
- Kusumadewi, Sri, *Artificial Intelligence (teknik dan aplikasinya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: LICENSI. 2021.
- Mamudji, S. S. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Maya Indah, C. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Nawawi, Arief, Nawawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Prenada Media, 2018.
- Raharjo, S.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1983.
- Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Supriatna, M. S.. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Bandung: Akademika Pressindo. 1987
- Susani, D. *Hukum dan Ham*. Surabaya: Tahta media. 2022
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Zein, E. S. *Aritificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2023.

JURNAL

- Reskino, Harnovinsah, “Analisis Fraud Trndency Melalui Pendekatan Pentagon Fraud: Unethical Behavior Sebagai Mediator” 2017 Jurnal of Economic Behavior and Organization

<http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4675> digilib.uin digilib.uinkhas.ac.id

- Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, Renita Zulianty Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi dan

Yudha Musfala, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan Deepfake* Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2024.

THESIS

Siregar Naek dan Syofyan Ahmad, *Penggunaan Intelligence Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional* Universitas Lampung, 2022.

DIKTAT

Rakhmat Kurniawan, *Kecerdasan Bautan (Artificial Intelligence) Edisi Revisi 1* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020

INTERNET

“Kaspersky Lab tentang anak muda jadi ahli keamanan siber” Arindra Meodia, Antara News, , dilansir pada tanggal 29 Agustus 2016, [Kaspersky Lab tantang anak muda jadi ahli keamanan siber - ANTARA News](#), diakses pada tanggal 2 November 2024.

“Deepfake Bikin Oknum Pembuat Video Porno Leluasa Gunakan Wajah Artis,” Tim Sidonews, diakses 5 November 2024,

<https://tekno.sindonews.com/read/663809/207/Deepfakebikin-oknum-pembuat-video-porno-leluasa-gunakan-wajah-artis-1642777284>,

“Pelaku Deepfake Catut Presiden Prabowo Dijerat Pasal Berlapis Kurniawan Fadilah diakses pada tanggal 6 Februari 2025 Pukul 12.39. [Pelaku Deepfake Catut Presiden Prabowo Dijerat Pasal Berlapis](#) .

Komnas HAM [DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA](#) diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

“Video Kampanye “Deepfake” Soeharto, Pantaskah?” M. Ikhsan Tualeka, diakses dari Kompas.com pada tanggal 15 Januari 2024 [Video Kampanye "Deepfake" Soeharto, Pantaskah?](#) Diakses pada tanggal 5 November 2024 Pukul 23.20

“Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli“ Hukum Online diakses 30 September 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>

“Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan” Jimly Ashiddiqie,
<http://www.suarakarya-online.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 24 November 2024
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

“VIDA catat Penipuan “*Deepfake*” di Indonesia melinjak 1.550 persen” Uyu Septiyati Liman 5 November 2024 dilansir dari Antara Megapolitan
[Penipuan "Deepfake" di Indonesia melonjak 1.550 persen - ANTARA News Megapolitan](#) diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 17.00

“Penemu Kecerdasan Buatan (AI) John McCarthy” Widya, dilansir dari widya.ai
[Penemu Kecerdasan Buatan \(AI\) John McCarthy - Widya Robotics](#) diakses pada tanggal 2 November 2024.

“Definisi Malware Menurut Para Ahli”, Redasa Samudera, dilansir pada tanggal 19 September 2024,
[Definisi Malware Menurut Para Ahli - RedaSamudera.id](#), diakses pada tanggal 2 November 2024.

TERJEMAHAN AL-QUR’AN

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012, *Al Qur’an dan Terjemahanya*.
 Bandung: Syamil Qur’an.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila

Internasional Covenant On Civil and Politik Rights

Universal Declaration of Human Rights

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 39 Tahun 1999
 Tentang Hak Asasi Manusia

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 12 Tahun 2005
 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Politik Rights*
 (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
 Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 11 Tahun 2008
 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moechamad Rizal Akbar
NIM : 212102030086
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yangn berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Maret 2025

Saya yang menyatakan



Moechamad Rizal Akbar
NIM. 212102030086

BIODATA PENULIS

Nama : Moechamad Rizal Akbar
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 25 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIM : 212102030086
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Kenanga VII Blok 2 No 6, Kec. Kaliwates,
Kab. Jember
Nomor HP : 083875278341
Email : rizalakbar2503@gmail.com

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Riwayat Pendidikan

- SDN Kepatihan 03 Jember (2009-2015)

